

**KEBIJAKAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM
PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN SETELAH KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1988 TENTANG STATUS DAN
PENGELOLAAN KERATON KASUNANAN SURAKARTA DI
KELURAHAN BALUWARTI KOTA SURAKARTA**



TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

GRA. KOES ISBANDIYAH, S. H.

NIM: B4B 006128

**PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

KEBIJAKAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM
PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN SETELAH KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1988 TENTANG STATUS DAN
PENGELOLAAN KERATON KASUNANAN SURAKARTA DI
KELURAHAN BALUWARTI KOTA SURAKARTA

TESIS

Disusun oleh:

GRA. KOES ISBANDIYAH, S. H.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal: 24 Maret 2008

Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Hj. Endang Sri Santi, S. H., M. H.
NIP: 130 929 452

Mulyadi, S. H., M. S.
NIP: 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah saya ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2008

Yang menyatakan,

GRA. Koes Isbandiyah, S. H.

ABSTRAK

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta yang pembentukannya merupakan inisiatif Presiden Soeharto mengatur pengembalian tanah dan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat yang dulu dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta menjadi milik karaton kembali. Karaton Surakarta Hadiningrat sebenarnya senang dengan keluarnya Keppres tersebut, tetapi masyarakat warga Baluwarti bingung apakah tanah di Baluwarti merupakan tanah Negara, tanah Karaton Surakarta Hadiningrat, atau tanah nenek moyang mereka.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam melakukan pengelolaan tanah dan bangunan dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam mengelola tanah dan bangunannya setelah Keppres Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan berdasarkan pada data primer dan data sekunder, dengan spesifikasi deskriptif analitis, di mana penelitian disusun secara sistematis dan logis dengan metode analisis kualitatif.

Karaton Surakarta Hadiningrat mengeluarkan kebijakan, yaitu *Palilah Griya Pasiten* dan perjanjian. *Palilah Griya Pasiten* ada tiga jenis, yaitu: *Palilah Griya Pasiten anggadhuh*, *Palilah Griya Pasiten magersari*, dan *Palilah Griya Pasiten tenggan*. Sedangkan untuk perjanjian, hanya digunakan untuk perjanjian kontrak. *Palilah Griya Pasiten*, baik *anggadhuh*, *magersari*, dan *tenggan* merupakan bentuk perjanjian, *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* dan *magersari* termasuk perjanjian sewa menyewa, dan *Palilah Griya Pasiten tenggan* termasuk perjanjian pinjam pakai. Yang pokok dalam perjanjian ini adalah bahwa tanah di Baluwarti adalah milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Sedangkan, bangunan pada *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* dan *magersari*, bukan milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Pada *Palilah Griya Pasiten tenggan*, tanah dan bangunan milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Pelaksanaannya di lapangan, *Palilah Griya Pasiten* ini menimbulkan banyak hambatan seperti adanya anggapan pajak berganda (PBB dan uang sewa) dan status tanah Baluwarti. Status bukan badan hukum Karaton Surakarta Hadiningrat sebenarnya yang menghambat karaton untuk berhubungan dengan berbagai instansi dalam penyelesaian masalah tanah di Baluwarti.

Kata kunci: Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988, Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta

ABSTRACT

The Presidential decree Number 23 of 1988 about Status and Management of Kasunanan Surakarta Palace that the making is the initiation of Soeharto as the occupied president at the time, arranges the land and building of Surakarta Hadiningrat Palace restitution previously dominated by Surakarta Government to the Palace own. Surakarta Hadiningrat Palace is actually pleasant to welcome the Presidential decree, but the member of Baluwarti society confuse about ownership status of the Baluwarti's lands; whether it is owned by Government, Surakarta Hadiningrat Palace, or their ancestors.

The objectives of research are to find out the policy of Surakarta Hadiningrat Palace in conducting the management of land and building, and to find out the obstacles and the solutions in realization of the Surakarta Hadiningrat Palace's policy to the manage them after the making of Presidential decree Number 23 of 1988 about Status and Management of Kasunanan Surakarta Palace.

The research employed the empirical juridical based on the primary and secondary data by using analytic descriptive. The research was conducted systematically and logically by using qualitative analysis.

Surakarta Hadiningrat Palace launched the policies; there are *Palilah Griya Pasiten* and the agreement. *Palilah Griya Pasiten* divided into three kinds, there are: *Palilah Griya Pasiten anggadhuh*, *Palilah Griya Pasiten magersari*, and *Palilah Griya Pasiten tenggan*. Meanwhile for the agreement, it is only employed to the contract management. *Palilah Griya Pasiten*, either it is *anggadhuh*, *magersari*, or *tenggan*, is the forms agreement; *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* and *magersari* is included to renting agreement, and *Palilah Griya Pasiten* is included to the lending agreement. The mainstream of this agreement is that the land in Baluwarti owned by the Surakarta Hadiningrat Palace. Meanwhile, the building of *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* and *magersari*, is not owned by Surakarta Hadiningrat Palace. In *Palilah Griya Pasiten*, the land and building are owned by the Surakarta Hadiningrat Palace. In the realization, *Palilah Griya Pasiten* is emerged many obstacles, such as the existence of the consideration of second fold tax (land and building taxes (PBB) and rent) and the ownership status of lands in Baluwarti. The status outside of Surakarta Hadiningrat Palace actually blocks the palace to make relationship with some instance in solving the problem of the lands in Baluwarti.

Keyword: The Presidential decree Number 23 of 1988, Status and Management of Kasunanan Surakarta Palace.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis berjudul: **KEBIJAKAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN SETELAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1988 TENTANG STATUS DAN PENGELOLAAN KERATON KASUNANAN SURAKARTA DI KELURAHAN BALUWARTI KOTA SURAKARTA.**

Penulisan tesis ini sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesainya tesis ini, antara lain:

1. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Bapak Mulyadi, S. H, M. S.
2. Dosen Pembimbing penulisan tesis, Ibu Hj. Endang Sri Santi, S. H, M. H., yang telah meluangkan waktunya, pikiran, dan tenaga dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan, serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
3. Tim reviewer proposal penelitian dan tim penguji tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menilai kelayakan proposal penelitian dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

4. Kepada orang tua penulis: almarhum ISKS Paku Buwono XII dan almarhumah Kanjeng Ratu Ageng (KRAy Pradapaningrum).
5. Kepada para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
6. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Kepada teman-teman angkatan 2006 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang selama ini telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penyelesaian tesis.

Tesis ini masih jauh dari sempurna, karenanya kritik yang membangun diperlukan agar penelitian serupa pada waktu akan datang lebih menghasilkan hasil yang berkualitas.

Hormat Penulis,

GRA. Koes Isbandiyah, S. H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Perumusan Masalah	10
1. 3 Tujuan Penelitian	10
1. 4 Manfaat Penelitian	11
1. 5 Sistematika Penulisan Tesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2. 1 Tinjauan tentang Kebijakan	14
2. 2 Kedudukan Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat	17
2. 3 Hak Tanah Karaton Surakarta Hadiningrat	21
2. 4 Tinjauan tentang Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta	23

	2. 5 Hak Pengelolaan Tanah dan Bangunan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat	30
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3. 1 Metode Pendekatan	34
	3. 2 Spesifikasi Penelitian	35
	3. 3 Penentuan Sampel	35
	3. 4 Teknik Pengumpulan Data	36
	3. 5 Metode Analisis Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4. 1 Deskripsi Karaton Surakarta Hadiningrat	38
	4. 2 Kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam Pengelolaan Tanah dan Bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta	66
	4. 3 Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat Mengelola Tanah dan Bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta	99
BAB V	PENUTUP	
	5. 1 Kesimpulan	103
	5. 2 Saran	104
	DAFTAR PUSTAKA	106
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4. 1 Kebijakan pengelolaan bangunan yang berada di dalam Karaton Surakarta Hadiningrat	91
Tabel 4. 2 Kebijakan pengelolaan bangunan di luar tembok Karaton Kasunanan Surakarta	95
Tabel 4. 3 Kebijakan pengelolaan Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, dan bangunan yang berada disekitarnya.	96

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Karaton Surakarta Hadiningrat oleh masyarakat Jawa dianggap sebagai “*Pusering Tanah Jawi*” dan “*Sumbering Budaya Jawi*”, yang artinya sebagai titik pusat dan sumber budaya Jawa. Di samping memiliki nilai arsitektur yang tinggi, secara keseluruhan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat, merupakan bangunan monumental yang memberi kesan sakral dan religius. Setiap perwujudan yang ada, merupakan perlambang dari suatu falsafah hidup yang sangat tinggi. Sebagai sumber budaya Jawa, Karaton Surakarta Hadiningrat banyak memiliki dan juga melahirkan berbagai karya seni yang tinggi nilai dan falsafahnya, seperti seni tari dan karawitan, seni sastra, busana serta berbagai macam adat tata cara hidup. Karaton Surakarta Hadiningrat yang merupakan pusat kebudayaan Jawa adalah merupakan transformasi dari konsep filosofi Jawa, yaitu “*Manunggaling Kawula Gusti*” (kesatuan antara diri manusia dengan Tuhannya) dan “*Sangkan Paraning Dumadi*” (asal dan tujuan dari segala sesuatu itu diciptakan).

Karaton yang berasal dari kata Ka-Ratu-an yang merupakan tempat tinggal ratu merupakan manifestasi tertinggi dari daya cipta atau istilah Jawa “*Pamesu Budi*” dari seorang Raja beserta pujangganya yang terwujud dalam bentuk karaton, tempat seluruh nilai dan norma yang ada dalam kehidupan orang Jawa

menyatu dalam bentuk kebudayaan yang tinggi nilainya. Nilai-nilai budaya itu membawa pengaruh besar pada kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Jawa. Dalam tesis ini digunakan istilah karaton yang sebenarnya sama dengan keraton. Penggunaan istilah karaton mempunyai alasan bahwa dalam beberapa literatur, *palilah-palilah*, dan kop surat tertulis Karaton.

Ada aturan tidak tertulis di dalam karaton yang ditaati dan dihormati untuk dilaksanakan, yaitu aturan mengenai bangunan kuno yang merupakan *Sabda Pangandikan Dalem Sawarga Sahandap Sampeyan Dalem Inkgang Sinoewoen Pakoe Boewono X*: “*Wewangun kang umure luwih paroning abad, haywa kongsi binabad, becik den mulyakna kadya wujud hawangun*”, artinya: bangunan yang berumur 50 tahun janganlah dirusak lebih baik dilestarikan seperti wujudnya semula. Kenyataannya bangunan-bangunan yang ada di Karaton Surakarta Hadiningrat sudah termakan usia, yang lama kelamaan akan mengalami kerusakan fisik. Keadaan seperti ini akan berdampak pada kelestarian tatanan budaya yang ada. Hal ini dapat dilihat dari keadaan kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat yang dalam perkembangannya telah mengalami banyak perubahan terutama pada tata guna lahan yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak lagi ada hubungan struktural dengan karaton. Misalnya, Langensari dalam Baluwarti yang dulu tempat kandang kuda kepunyaan karaton, telah berubah menjadi perumahan penduduk, Tamtaman, yang dulu tempat prajurit Tamtama Karaton, Pasar Anyar di dalam Baluwarti juga telah berubah menjadi perumahan penduduk bahkan tanpa izin dari karaton. Dari Gladag menuju Alun-Alun Lor (Utara) baik ke arah Barat, Timur, Selatan telah dipenuhi dengan pedagang kaki lima (PKL), belum

lagi keberadaan Pasar Klewer yang semrawut, yang berdampak pada makna historis maupun estetika Alun-Alun Lor. Demikian juga dapat dilihat banyaknya bangunan lama yang dibangun menjadi bangunan modern, misalnya kawasan Beteng Vastenburg yang sekarang telah dibangun sebagai kawasan pertokoan bertingkat.

Perubahan tata guna lahan tersebut tidak disertai interaksi dengan Karaton Surakarta Hadiningrat dan kurang memperhatikan keberadaan kawasan bersejarah. Bahwa keadaan seperti itu akan berdampak pada menurunnya identitas kawasan sebagai kawasan bersejarah dan mengurangi makna historis Karaton Surakarta Hadiningrat. Mengingat pada umumnya warisan budaya yang berupa bangunan kuno selalu menempati lokasi pada pusat kota, sehingga bangunan-bangunan tersebut rata-rata menjadi incaran, untuk kemudian digantikan dengan bangunan-bangunan baru yang dinilai lebih menguntungkan dari segi ekonomi dan bisnis, termasuk lingkungan Karaton Surakarta Hadiningrat. Maka perlu ada usaha penyelamatan dengan jalan pelestarian bangunan-bangunan kuno tersebut beserta kawasannya supaya identitas suatu kota tidak hilang.

Meskipun telah ada usaha untuk kegiatan pelestarian yang berupa renovasi terhadap bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat dan juga revitalisasi yang berasal dari bantuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan, Departemen Kimpraswil, maupun bantuan dari pemerintah negara lain (Amerika Serikat untuk renovasi Bangsal Marcukunda), akan tetapi hal itu tidak berarti jika tidak disertai dengan pengelolaan yang baik

terhadap kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat tersebut dan juga partisipasi dari masyarakat.

Menurut sejarahnya Karaton Surakarta Hadiningrat mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas, yaitu hampir tiga per empat wilayah Pulau Jawa, yaitu seluruh Jawa Tengah sekarang, seluruh Jawa Timur sekarang, dan sebagian besar Jawa Barat, kecuali Cirebon dan Banten. Karena sistem kerajaan waktu itu yang menempatkan raja sebagai pemilik tanah di seluruh wilayah kerajaan, maka raja berhak mengatur peruntukkan tanah dan tata guna lahan seperti yang dikehendaknya, termasuk memberikan tanah kepada seseorang yang dianggap berjasa kepada raja atau negara dan dapat juga mencabut pemberian tersebut atau kepemilikan atas tanah sewaktu-waktu, jika seseorang tadi dianggap menyalahi aturan Kerajaan. Misalnya menjadi pemberontak atau pengkhianat atau memang tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan negara dengan memberikan ganti kerugian.

Pemberian atau pencabutan atas tanah tersebut selalu diumumkan oleh pihak karaton pada "*pisowanan*" dan dalam karaton oleh "*Pepatih Dalem*" ditempat yang telah ditentukan, yaitu di Pagelaran Sasana Sumewa yang merupakan tempat mengundang undang-undang negara. Pada perkembangan selanjutnya setelah terjadinya "*Palihan Negari*", yaitu terbaginya Karaton Surakarta Hadiningrat menjadi dua, yaitu Karaton Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 serta terbaginya lagi Karaton Surakarta Hadiningrat dengan adanya Puro

Mangkunegaran dengan Perjanjian Salatiga, maka wilayah Karaton Surakarta Hadiningrat pun mengalami penyusutan yang sangat luas.

Setelah kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 dan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka Karaton Surakarta Hadiningrat hampir tak mempunyai wilayah lagi. Yang tinggal hanya wilayah tempat bangunan “Kedaton/Istana Karaton Surakarta Hadiningrat” di wilayah Baluwarti sekarang. Baluwarti, adalah wilayah di sekeliling Karaton Surakarta Hadiningrat yang dikelilingi oleh tembok dengan empat pintu besar yang dinamakan “*Lawang Gapi*”. Masyarakat yang bertempat tinggal di tanah milik Karaton Surakarta Hadiningrat di dalam Baluwarti menurut sejarahnya terdiri dari tiga kelompok yaitu:

1. Raja dan keluarga-keluarga raja (sentana dalem).
2. Pegawai dan para pejabat karaton (abdi dalem).
3. Rakyat biasa (kawula dalem) yang datang dari berbagai desa-desa di wilayah karaton yang kemudian mengabdikan kepada keluarga raja, maupun yang mengabdikan kepada pejabat karaton.

Khusus yang mengabdikan kepada karaton dan menjadi abdi dalem yang oleh Karaton Surakarta Hadiningrat diperbolehkan menempati tanah karaton tersebut dengan aturan-aturan tertentu, sedang yang mengabdikan kepada pejabat karaton maupun keluarga karaton diperbolehkan tinggal dengan sistem *magersari*, juga yang tinggal satu atap dengan keluarga karaton disebut “*ngindung*”. Komplek Baluwarti pada awalnya hanya didiami oleh para pangeran (putra dalem), kerabat karaton (sentana dalem), dan para abdi dalem baik pria maupun wanita, tetapi

pada perkembangan selanjutnya terjadi perubahan dengan banyaknya pendatang yang menjadi penduduk bukan menjadi abdi dalem karaton dan tidak ada kaitan sama sekali dengan karaton.

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah menghadirkan peraturan-peraturan mengenai tanah yang selama ini mempunyai sifat dualisme antara tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan hukum adat serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris dan pejabat lain yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan tanah.

Kondisi tanah dan bangunan yang telah dijelaskan di atas itulah sekarang diwarisi Karaton Surakarta Hadiningrat. Sebenarnya Karaton Surakarta Hadiningrat memiliki sejumlah besar aset tanah berklasifikasi *Sunan Grond* yang tersebar di berbagai tempat. Tanah milik raja pribadi ini, seharusnya tak dapat semena-mena diambil alih hak kepemilikannya begitu saja. Namun faktanya, *Sunan Grond* termasuk, pesanggrahan-pesanggrahan dan tanah-tanah makam milik Karaton Surakarta Hadiningrat banyak yang berubah menjadi pemukiman padat penduduk. Karaton Surakarta Hadiningrat sendiri menyadari persoalan tanah merupakan masalah peka. Wilayah Kota Solo tidak mungkin diperluas tanpa harus berhadapan dengan penambahan jumlah penduduk serta gelombang urbanisasi yang tidak tercegah. Akibatnya muncul semacam lapar lahan dalam masyarakat. Kecenderungan selama ini menunjukkan banyak areal yang terlihat kosong, tidak peduli milik siapa, diserobot tanpa izin menjadi pemukiman ilegal.

Sampai sekarang Karaton Surakarta sendiri masih berpolemik dengan warga-warga yang mendiami tanah dan bangunan milik Karaton, sebenarnya konsep awal bahwa Karaton memberikan hadiah kepada para abdi dalem atau putra dalem, yakni rumah sebagai pemberian yang dikarenakan jasa-jasa mereka kepada Karaton, dengan menggunakan hak *anggadhu* atau karaton hanya meminjaminya saja dan bisa menariknya kapanpun kalau Karaton mau. Namun di kemudian hari, bangunan yang dulu ditempati oleh abdi dalem dan putra dalem sekarang telah berubah ditempati oleh ahli waris mereka. Seharusnya ketika abdi dalem atau putra dalem meninggal, hak *anggadhu* itu selesai. Tanah dan bangunan itu kosong dan dapat ditempati oleh abdi atau putra dalem yang lain dan masih hidup di lingkungan Karaton.

Kondisi ini sebenarnya merugikan Karaton, karena Karaton kehilangan aset-aset pentingnya, apabila itu dikaitkan dengan eksistensinya sebagai lembaga budaya dan adat yang tersimbol dari bangunan di dalam dan di luar tembok Karaton. Kondisi ini diperparah dengan musibah kebakaran Karaton Surakarta Hadiningrat pada tanggal 31 Januari 1985, yang mengakibatkan hangusnya bangunan inti karaton akibat korsleting listrik. Bangunan yang terbakar meliputi: Pendapa Ageng Sasana Sewaka, Bangsal Malige, Paningrat Lor dan Kidul, Pendapa Sasana Parasdy, Sasana Handrawina, Dalem Ageng Prabasuyasa, Dalem Pakubuwanan, Pendapa Dayinta, Sanggar Singan, dan Bangsal Siyaga. Di samping bangunan yang terbakar ada sebagian pusaka yang ikut terbakar. Kemudian atas prakarsa Presiden Soeharto, dibentuk panitia swasta yang terkenal dengan nama Panitia Pembangunan Kembali Karaton Surakarta yang dipimpin

oleh Menko Polkam Surono yang beranggotakan 13 orang, sehingga juga disebut Panitia 13. Pembangunan dilaksanakan selama 2 tahun dan upacara purnapugar dilakukan pada tanggal 17 Desember 1987.

Setelah proses pembangunan kembali Karaton Surakarta Hadiningrat itu selesai, permasalahan tidak selesai begitu saja. Permasalahan utama adalah kemampuan Karaton Surakarta Hadiningrat mengelola karaton secara mandiri itu bagaimana. Atas dasar itulah, sebagai bentuk pengakhiran kebimbangan tentang bagaimana status Karaton Surakarta Hadiningrat, atas inisiatifnya sendiri, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

Setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, sebenarnya memberikan peluang kepada karaton untuk kembali menguasai dan memiliki aset-aset yang telah hilang, sebab Keppres itu memberikan wewenang untuk memiliki kepada Karaton. Tetapi dalam Keppres itu membatasi luas wilayah karaton yang hanya dibatasi Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan serta Masjid Agung, jadi tanah dan bangunan yang berada di luar wilayah itu kemungkinan jadi bukan milik Karaton walaupun berstatus *Sunan Grond*.

Oleh sebab itu karaton menggunakan Keppres ini sebagai dasar untuk kembali melakukan pendataan tanah dan bangunan milik karaton, baik di dalam maupun di luar tembok karaton. Pendataan ini menggunakan *Palilah Griya Pasiten*, dimana warga yang menggunakan tanah dan bangunan milik karaton, harus secara aktif mendaftarkan kepada karaton, tentang data fisik bangunan dan

siapa saja menempati bangunan itu. Jauh sebelum itu, karaton pernah mengeluarkan peraturan pertanahan pada waktu Paku Buwono X memerintah. Beliau membuat peraturan yang mewajibkan seseorang mengganti uang duduk lumpur. Duduk lumpur, adalah usaha dari karaton untuk mengurug tanah di lingkungan karaton yang dulunya berupa rawa-rawa sehingga bisa didirikan bangunan di atasnya. Penarikan uang duduk lumpur ini terus berlangsung sampai terbitnya UUPA. Undang-undang ini malah membuat kebingungan dan perdebatan tentang siapa yang berhak atas tanah karaton tersebut, sehingga karaton menghentikan penarikan uang duduk lumpur tersebut.

Setelah Keppres 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, maka Karaton Surakarta Hadiningrat mulai aktif dalam melakukan pendataan tentang tanah dan aset yang menjadi miliknya, pendataan ini menggunakan *Palilah Griya Pasiten*. Pendataan sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Di tengah keleluasaan yang telah ada, Karaton Surakarta Hadiningrat tetap mengalami kesulitan apabila berkaitan dengan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Keppres tersebut. Oleh sebab itu penulis, tertarik untuk menulis mengenai **“KEBIJAKAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN SETELAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1988 TENTANG STATUS DAN PENGELOLAAN KERATON KASUNANAN SURAKARTA DI KELURAHAN BALUWARTI KOTA SURAKARTA.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam pengelolaan tanah dan bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta?
2. Hambatan-hambatan apa saja dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam pengelolaan tanah dan bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta?

1.3 Tujuan penelitian

Dari permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam pengelolaan tanah dan bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam pengelolaan tanah dan bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat bahwa tanah dan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat tidak hanya berada di dalam tembok, tapi juga berada diluar tembok dan tersebar dimana-mana dengan bermacam-macam fungsinya sekarang ini.
2. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum agraria.

1.5 Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Perumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Penulisan Tesis

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Tinjauan tentang Kebijakan.
- 2.2 Tinjauan tentang Kedudukan Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat.

2.3 Tinjauan tentang Hak Tanah Karaton Surakarta Hadiningrat.

2.3 Tinjauan tentang Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

2.4 Tinjauan tentang Hak Pengelolaan Tanah dan Bangunan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat.

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

3.2 Spesifikasi Penelitian

3.3 Penentuan Sampel

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.5 Metode Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Karaton Surakarta Hadiningrat

4.2 Kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam Pengelolaan Tanah dan Bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

4.3 Hambatan yang timbul dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat melakukan pengelolaan tanah dan bangunan setelah Keputusan

Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan
Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Tinjauan tentang Kebijakan

Sebelum membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Mustopadidjaja menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitan dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Selanjutnya Mustopadidjaja memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai berikut:

“keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah diterapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.”¹

Anderson mengklasifikasikan kebijakan/*policy*, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif, yaitu apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural, yaitu siapa dan bagaimana

¹ AR Mustopadidjaja, *Studi Kebijakan: Perkembangan dan Penerapannya dalam rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, LP FE UI, Jakarta, 1988, hlm. 158.

kebijakan tersebut diselenggarakan.² Penggunaan istilah kebijakan dalam konteks Karaton Surakarta Hadiningrat tidak terkait apakah kebijakan itu bersifat publik atau tidak, mengingat Karaton Surakarta Hadiningrat tidak menyanggah kewajiban badan hukum publik. Tapi kebijakan ini lebih kepada sebuah keputusan yang dikeluarkan Karaton Surakarta Hadiningrat untuk mengelola aset-aset yang dimilikinya dalam konteks pelestarian lembaga adat dan budaya.

Kebijakan publik (baca: kebijakan) Karaton Surakarta Hadiningrat, memang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang terlembaga dalam *pengageng-pengageng*, yang biasanya berurusan dengan pemerintah maupun pihak swasta dalam konteks pelestarian kebudayaan. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwa Karaton Surakarta Hadiningrat pun juga memiliki struktur hampir sama dengan negara, hanya saja dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya pejabat itu tidak dipilih melalui publik, tetapi dipilih melalui proses penetapan dan pewarisan yang didapatkan oleh Raja dan keluarganya yang akan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan perikehidupan Karaton Surakarta Hadiningrat.

Konsep kebijakan yang dipakai dalam tesis ini menganut teori kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan:

“apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu

² Hanif Nurcholish, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo, 2005, hlm. 156.

yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” pemerintah.”³

Tujuan dikeluarkan sebuah kebijakan itu pada umumnya adalah dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat yang dikenai kebijakan itu melalui peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci, dan oleh karena itulah birokrasi harus menerjemahkan sebagai program-program aksi dan proyek. Di dalam cara tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksana atau implementornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur.

Sedangkan isi sebuah kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruhi, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang dikerahkan.⁴ Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan. Apa posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya. Konteks kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang

³ *Ibid*, hlm. 158.

⁴ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta, PT. Gramedia Elex Media Komputindo, 2002, hlm. 15.

dimaksud dengan konteks kebijakan adalah, kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.⁵ Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran, dan para pelaksana program akan bercampur baur mempengaruhi efektivitas implementasi.

Sedangkan proses formulasi kebijakan yang biasa dipakai dijelaskan oleh Starling⁶, ada lima tahap proses terjadinya kebijakan:

- a. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab-akibat, dan teknik-teknik peramalan.
- b. Formulasi usulan, kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan.
- c. Adopsi, yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
- d. Pelaksanaan program, yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya.
- e. Evaluasi, yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.

2. 2 Kedudukan Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat

Berdasarkan sejarahnya, Karaton Surakarta Hadiningrat adalah sebuah negara berbentuk kerajaan berdaulat, dan wilayah kerajaannya meliputi hampir tiga perempat dari Pulau Jawa. Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan kelanjutan Kerajaan Mataram, yaitu kerajaan pribumi yang pemerintahannya dijalankan dengan sistem tradisional Jawa. Berdasarkan sistem ini, kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada pemilikan raja atas tanah kerajaan yang

⁵ *Ibid*, hlm. 22.

⁶ Hanif Nurcholish, *Op. cit*, hlm. 159.

dikuasainya. Sistem ini tetap berlaku, setelah Karaton Surakarta terpecah menjadi Karaton Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Paku Alaman, bahkan berlangsung terus sampai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Dalam masa pendudukan Jepang, juga tidak merubah kedudukan daerah-daerah swapraja tersebut. Menurut hukum internasional, memang pendudukan *belligerent*⁷ tidak merubah kedudukan hukum wilayah yang didudukinya. Tetapi dengan terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, berakibat pada kedaulatan Belanda menjadi hapus dan beralih kepada bangsa Indonesia. Hal demikian menurut hukum internasional, pada prinsipnya berlaku lembaran baru bagi hukum Indonesia. Dengan keadaan seperti itu berarti bahwa kedudukan dan hak atas tanah Karaton Surakarta, serta semua daerah swaspraja menjadi hapus dan tunduk pada keputusan hukum bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu telah disusun dalam sebuah aturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Tentang swapraja ini Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 menetapkan bahwa Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah akan memandang dan mengingat hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa. Yang dimaksud dengan daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai susunan (pemerintahan asli) seperti misalnya daerah swapraja Karaton Surakarta. Ketentuan Pasal 18 ini menetapkan masa depan daerah swapraja yang dipandang dan diingati hak-hak asal usulnya. Dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-

⁷ Pihak yang berperang dalam suatu negara, bisa negara yang menduduki wilayah negara lain dan negara pendudukan.

Undang Dasar 1945 tentang apa hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, menetapkan bahwa segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini. Dengan demikian kedudukan Karaton Surakarta Hadiningrat beserta hak atas tanahnya menurut ketentuan aturan peralihan ini tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

Untuk selanjutnya kedudukan Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai daerah swapraja dalam era kemerdekaan Indonesia ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Piagam Pemerintah Indonesia tertanggal 19 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Susuhunan Surakarta tetap pada kedudukannya. Piagam ini kemudian diikuti oleh Maklumat/Amanat ISKS Pakoe Boewono XII tanggal 1 September 1945 yang berisi “..... menjatakan Negeri Soerakarta Hadiningrat, jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Repoeblik Indonesia, dan berdiri di belakang Pemerintah Poesat Repoeblik Indonesia”.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menetapkan pengadaaan Komite Nasional Daerah di Karesidenan, Kota berotonomi dan Kabupaten, mengecualikan pembentukan Komite Nasional Daerah Surakarta dan Yogyakarta.
- c. Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tertanggal 15 Juli 1946 yang menetapkan, bahwa daerah Kasunanan Surakarta dan Kadipaten

Mangkunegaran untuk sementara sebagai Karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.

- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi antara lain Karesidenan Surakarta.
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yang antara lain menetapkan Surakarta sebagai kota besar.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Pasal 88 ayat (3), menetapkan bahwa daerah swapraja yang *de facto* dan/atau *de jure* sampai pada saat berlakunya Undang-Undang ini masih ada dan wilayahnya telah menjadi wilayah atau bagian administratif suatu daerah, dinyatakan dihapus.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu dapat disimpulkan, bahwa ketentuan UUD 1945 menetapkan akan memandang dan mengingat hak asal usul daerah bersifat istimewa, termasuk daerah swapraja Karaton Surakarta, dalam pengaturan kelanjutan ketentuan UUD 1945 itu hak asal usul Karaton Surakarta tidak dipandang dan diingati.

Dengan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946, kedudukan Karaton Surakarta sebagai daerah swapraja diam-diam dihapuskan. Hal ini terjadi karena pembentukan Karesidenan Surakarta tidak dilakukan dengan menetapkan daerah swapraja Kasunanan Surakarta menjadi Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta, dibentuk di luar organisasi pemerintah Kasunanan Surakarta. Hak-hak asal usul dan susunan asli Karaton Surakarta tidak dipandang dan tidak diingati dalam pembentukan Karesidenan Surakarta.

Dengan ditetapkannya penghapusan itu, Karaton Surakarta hapus kedudukannya sebagai badan hukum, khususnya sebagai badan hukum publik, karena Karaton Surakarta tidak lagi merupakan pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur hukum publik. Dengan hapusnya kedudukan sebagai badan hukum publik itu, Karaton Surakarta tinggal merupakan sekumpulan orang, yang terikat oleh satu hubungan keluarga yang diketuai oleh Sri Susuhunan. Dengan hapusnya kedudukan sebagai badan hukum publik itu Karaton Surakarta juga tidak menjadi bagian hukum perdata. Hal itu disebabkan karena untuk menjadi badan hukum perdata, Karaton Surakarta harus memenuhi persyaratan hukum tertentu.⁸

2.3 Hak Tanah atas Karaton Surakarta Hadiningrat

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia keadaan itu berubah dan tunduk pada keputusan bangsa Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk selanjutnya pengaturan tanah yang merupakan daerah swapraja dalam era kemerdekaan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dalam diktum keempat menetapkan:

⁸ Sugeng Istanto, *Ringkasan Laporan Penelitian Tanah Keraton Surakarta, Hasil Kerjasama Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Kraton Surakarta dan Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2002, Tidak diterbitkan, hlm. 2 – 5.

- 1) Hak-hak dan wewenang-wewenang atas tanah dan air dari swapraja atau bekas-bekas swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara.
 - 2) Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan huruf A di atas di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP)
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. Undang-undang ini menetapkan bahwa pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan pembayaran ganti kerugian. Undang-undang ini sebenarnya merupakan pengaturan lebih lanjut dalam UUPA. Prinsip ini menetapkan bahwa untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁹
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian yang menetapkan bahwa tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja, yang telah beralih kepada negara sebagai yang dimaksudkan dalam diktum keempat huruf A UUPA, termasuk tanah-tanah yang akan dibagikan menurut peraturan pemerintah tersebut. Di samping itu menetapkan pembagian peruntukkan tanah swapraja dan bekas swapraja, adalah sebagai berikut: sebagian untuk kepentingan pemerintah, sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.¹⁰ Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa

⁹ Pasal 5 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada Diatasnya.

¹⁰ Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

hak-hak dan wewenang atas tanah Karaton Surakarta Hadiningrat selaku bekas daerah swapraja telah dihapus UUPA. Penghapusan demikian berarti pencabutan hak dan wewenang itu tidak tergantung adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut penghapusan hak dan wewenang tersebut.

Berkaitan dengan penghapusan hak dan wewenang atas tanah itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Karaton Surakarta Hadiningrat masih mempunyai dua macam hak, yakni hak pembayaran ganti kerugian atas penghapusan hak tersebut dan hak atas peruntukkan sebagian tanah yang dibagikan dalam rangka pelaksanaan *land reform*.¹¹

2. 4 Tinjauan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta disebutkan bahwa

“Tanah dan bangunan Keraton Kasunanan Surakarta berikut segala kelengkapan didalamnya adalah milik Kasunanan Surakarta yang perlu dilestarikan sebagai peninggalan budaya”.

Artinya, dengan terbitnya Keputusan Presiden ini, telah mengembalikan hak milik atas tanah yang dimiliki Karaton Surakarta Hadiningrat yang pernah dihapus dan dikuasai oleh negara. Dengan demikian atas dasar Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 ini, pihak Karaton Surakarta mempunyai dasar legitimasi untuk membuat kebijakan atas tanah dan bangunan yang menjadi miliknya tersebut. Akan tetapi tidak semua tanah milik Karaton Surakarta

¹¹ Sugeng Istanto, *Op. cit*, hlm. 5 - 7.

Hadiningrat dikembalikan, karena Pasal 1 ayat (2) dari Keputusan Presiden itu selanjutnya menyebutkan “termasuk dalam pengertian kelengkapan Keraton adalah Masjid Agung dan Alun-Alun Keraton.” Dengan demikian, ada pembatasan tentang tanah yang dimaksud sebagai milik Keraton Surakarta tersebut, hanya sebatas dari Gladag termasuk Alun-Alun Lor dan Mesjid Agung, Pagelaran, Siti Hinggil Lor, Baluwarti, Kedaton, Siti Hinggil Kidul, Alun-Alun Kidul sampai di Gapura Gading.

Selanjutnya menurut Pasal 2, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta disebutkan bahwa

“Sri Susuhunan selaku pimpinan Kasunanan Surakarta dapat menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk keperluan upacara, peringatan, dan perayaan-perayaan lainnya dalam rangka adat keraton kasunanan”.

Artinya Sri Susuhunan (pihak Keraton Surakarta Hadiningrat) dibatasi haknya hanya sebatas menggunakan saja, tidak berwenang melakukan tindakan hukum atas Keraton dan segala kelengkapannya. Misalnya, menjual atau mengalihkan dengan hak apapun kepada pihak lain. Dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta disebutkan, bahwa pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dalam rangka pariwisata dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi bersama-sama Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta dan Keraton. Pada waktu dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh Pakoe Boewono XII. Bagi Pakoe Boewono XII, segala apa yang terjadi di dalam

keraton dan di kemudian hari sudah menjadi kehendak sejarah. Yang terpenting baginya Keppres 23/1988 masih menempatkan Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai salah satu pusat kebudayaan yang perlu dipelihara. Ini, sedikitnya akan ikut menjamin kebudayaan Jawa yang telah tumbuh menjadi sebuah totalitas integralistik yang sudah mengalami proses dalam kurun amat panjang dapat dipertahankan.¹²

Pada kondisi yang demikian itu, kebudayaan mencakup dimensi yang sangat luas. Bukan hanya sekedar menyangkut eksistensi kehidupan sosio kultural horizontal, melainkan juga meliputi hubungan transendental vertikal manusia dengan alam semesta dan pencipta-Nya yang terimplementasi dalam bentuk-bentuk produk peradaban riil, baik yang bersifat agraris maupun non agraris, corak arsitektur, adat istiadat, bahasa, seni, kesusasteraan, sistem religi, politik, kepemimpinan, maupun kekuasaan. Harus diakui, Keraton Kasunanan sebagai salah satu manifestasi dari eksistensi kebudayaan Jawa sedang mengalami perubahan. Pergeseran akibat tuntutan sejarah maupun kehendak zaman dan alam itu, menghadapkan pada dua peluang paradoksal. Pertama, membiarkan keraton punah. Atau kedua, mencoba bertahan hidup dengan berusaha terus mengikuti arus pertumbuhan baru.

Pilihan satu di antara dua kemungkinan tersebut, ditentukan oleh kebijakan yang di ambil. Jika keraton tak diinginkan punah, keberanian melakukan reaktualisasi, refungsionalisasi, dan modernisasi merupakan sudah bukan masanya lagi untuk memperbincangkan keraton sebagai pusat politik. Posisinya sekarang

¹² Bram Setiadi, *Raja di Alam Republik Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*, 2000, Jakarta: Bina Rena Pariwara, hlm. 200.

harus lebih ditempatkan dalam kerangka pengemban, pelestari dan pengembang kebudayaan. Ketiga fungsi ini mustahil dapat direalisasikan hanya melalui pendekatan statis pasif, yang pada akhirnya hanya akan menjadikan keraton sebagai cagar budaya. Maka, tak ada pilihan yang lebih tepat kecuali menempuh restorasi proaktif menuju proses reaktualisasi dan refungsionalisasi, sehingga Keraton Kasunanan menjelma menjadi pusat kebudayaan yang dinamis. Pilihan ini, bukannya tanpa konsekuensi. Paling tidak dibutuhkan kerja keras, di samping membuka diri dengan menerima tawaran kerjasama dari lembaga-lembaga kebudayaan tingkat lokal, regional maupun nasional. Bahkan kalau perlu internasional.¹³

Keputusan Presiden tersebut sedikitnya menegaskan lima hal penting:

- a. Keberadaan keraton sebagai pelestari kebudayaan dan kesatuan fungsi yang tidak bisa diurai dalam fragmentasi yang terlepas antara bagian satu dengan bagian lainnya.
- b. Pengelolaan kepariwisataan keraton dan penetapan tarifnya dilakukan oleh Dirjen Pariwisata Deparpostel.
- c. Yang dimaksud dengan kelengkapan yang berdiri di atas Alun-Alun, termasuk Masjid Agung.
- d. Tak dikenal lagi sebutan Raja.
- e. Keraton dan kelengkapannya dapat digunakan Sri Susuhunan selaku pemimpin kasunanan untuk keperluan upacara peringatan adat.¹⁴

Usaha-usaha untuk mempertahankan Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, sebagaimana diungkapkan oleh Mursito BM¹⁵, berpendapat bahwa kebudayaan karaton harus diposisikan dalam konteks yang lebih luas, karena kebudayaan Jawa pada hakikatnya merupakan

¹³ *Ibid*, hlm. 268

¹⁴ *Ibid*, hlm. 295.

¹⁵ Mursito BM, dalam Bram Setiadi dan KP. Edi Wirabumi (ed), *Hanaluri Tradisi demi Kejayaan Negeri: Catatan Tahun Kedua Diatas Tahta*, 2006, Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, hlm. 18.

bagian dari kebudayaan nasional. Dengan berpijak pada pengertian itu, maka pengembangan kebudayaan Jawa bukan tanggung jawab karaton semata, tapi beralih menjadi urusan dan tanggung jawab bersama.

Kewajiban pemerintah untuk ikut serta mengembangkan kebudayaan daerah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (9) menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Ini dipertegas lagi oleh Pasal 22 huruf (m) yang menyatakan dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai-nilai sosial budaya.

Di tingkat pelaksanaan pengembangan kebudayaan, memerlukan strategi yang berkaitan erat dengan perencanaan, kebijakan, dan program kebudayaan. Perencanaan menyiratkan arti suatu upaya untuk mengarahkan kebudayaan pada format tertentu yang khas dan unik, atau yang sering diistilahkan dengan identitas budaya. Untuk itu masih menurut Mursito BM, diperlukan beberapa syarat¹⁶, terutama berupa pemahaman maupun pilihan sikap tertentu atas kebudayaan.

Pertama, adanya kesadaran dari komunitas budaya tersebut akan kebudayaannya. Dalam kalimat lain, setiap anggota komunitas menyadari harus terlibat secara aktif dan ikut memikirkan serta merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaannya. Sedang komunitas budaya dalam konteks Karaton Surakarta, antara lain adalah sentana atau keluarga istana, abdi dalem dan kawula,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 18 – 20.

Pemerintah Kota Surakarta, termasuk legislatif dan politisi, kalangan ilmuwan sosial serta para budayawan.

Kedua, strategi kebudayaan berarti adanya kesadaran bahwa hanya komunitas itu sendirilah yang sanggup mengarahkan, mengembangkan, dan menciptakan kembali secara baru, menyumbangkan nilai-nilai dan bentuk-bentuk tingkah laku baru yang barangkali tidak atau belum dikenal, bahkan mungkin pernah muncul namun sempat ditolak dalam warisan budaya yang telah ada. Dengan demikian komunitas budaya tersebut akan menjadi agen kebudayaan, dan bukan sekedar sebagai penerima kebudayaan yang hanya sebatas penerima dan mewarisi kebudayaan. Kalaupun, karena berbagai sebab Karaton Surakarta Hadiningrat terpaksa hanya menjadi penerima kebudayaan, masih tersedia ruang untuk bergerak sedikit aktif melalui pola pendekatan inventivitas, yakni dengan mengatasi dan mempersoalkan kaidah-kaidah lama tanpa harus membuang sama sekali kaidah-kaidah tersebut. Dalam kalimat lain, untuk membentuk sesuatu yang baru, kaidah lama masih dapat diikutsertakan sebagai unsur yang terbatas. Atau kemungkinan lainnya, memperpadukan dua kaidah sehingga menghasilkan produk baru.

Ketiga, adanya kesadaran bahwa kebudayaan, termasuk budaya Jawa, tidak bersifat hibrida. Artinya, tidak ada kebudayaan tetap dan tegas dalam identitas budaya. Juga tidak ada yang murni dan monolitik. Budaya merupakan situs bagi proses-proses negoisasi berkelanjutan yang dilakukan oleh pelaku kebudayaan sebagai respon terhadap kondisi kekinian. Dengan demikian sebutan

“Jawa” atau “Barat” selalu bersifat kompleks serta majemuk, karena konteks masing-masing juga kompleks dan majemuk.

Keempat, strategi kebudayaan ditujukan guna merumuskan dan membentuk identitas budaya. Namun harus disadari bahwa identitas budaya tersebut tidak bisa utuh, murni, monolitik, dan bulat. Identitas budaya yang kemudian terbentuk merupakan proses dialektika, hasil interaksi dan pertemuan dengan kebudayaan lain sepanjang waktu, sehingga identitas selalu mengalami inventifikasi terus-menerus. Kebudayaan tidak akan pernah “final”, karena kebudayaan merupakan hasil respon terhadap kebutuhan zamannya.

Kelima, adanya kesadaran bahwa terdapat perubahan dalam hubungan yang pelaku budaya. Di masa lalu hubungan itu bersifat struktural hierarkis yang dikenal sebagai *patron client*. Kini hubungan vertikal mulai melonggar, dan digantikan dengan hubungan horizontal sehingga sifatnya berubah menjadi relasional transaksional atau hubungan produsen konsumen.

Keenam, adalah pembalikan pandangan dari kebiasaan memandang perkembangan kebudayaan sebagai hasil spontanitas kepada kesadaran untuk memandang kebudayaan sebagai hasil perencanaan dan intervensi secara aktif dan bijaksana.

Ketujuh, hubungan dengan asas kebebasan dalam kebudayaan umumnya, dan dalam kesenian khususnya. Kebebasan merupakan prasyarat bagi daya cipta. Semakin luas kebebasan semakin tinggi pula tingkat daya cipta dalam kebudayaan. Dengan perkataan lain, kebebasan adalah permintaan dari pihak kebudayaan. Adapun pihak yang diharapkan mensuplai kebebasan adalah bidang

politik. Kebebasan budaya akan berisikan kebebasan wawasan, tingkah laku yang tak terbebani, alam pikiran yang leluasa, dan kesanggupan menerobos horison yang diciptakan oleh situasi masa kini.

Kedelapan, mengubah pandangan yang terlalu estetis tentang kebudayaan menjadi pandangan yang lebih berimbang, di mana baik unsur estetis maupun unsur progresif.

2.5 Hak Pengelolaan Tanah dan Bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat

Hak pengelolaan tanah dan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat timbul, karena keluarnya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Keppres ini membalikkan pemilikan tanah dan bangunan yang dulunya dikuasai oleh Pemerintah Daerah Surakarta. Pasca keluarnya Keppres, tanah dan bangunan itu kembali dimiliki oleh Karaton Surakarta Hadiningrat. Terhadap tanah dan bangunan agar tetap lestari dan tidak punah, tentunya dibutuhkan suatu pengelolaan. Hak pengelolaan yang dimiliki oleh Karaton Surakarta Hadiningrat terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta adalah:

- a. Hak atas tanah dan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat berikut segala kelengkapannya yang terdapat didalamnya adalah milik Karaton Surakarta Hadiningrat yang perlu dilestarikan sebagai peninggalan budaya bangsa, termasuk Masjid Agung dan Alun-Alun, yaitu Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan.

- b. Hak untuk menggunakan bangunan untuk keperluan adat Karaton Surakarta Hadiningrat.
- c. Hak untuk melakukan pengelolaan dalam rangka pariwisata.
- d. Hak untuk menetapkan besarnya pungutan, tata cara pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana hasil pungutan.

Dalam tesis yang akan ditulis nanti, penulis hanya membatasi pada hak pengelolaan huruf (a) dan huruf (b) sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Hak yang dimaksud adalah hak pengelolaan sebagai pemilik tanah dan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat dan hak pengelolaan sebagai pengguna. Hak pengelolaan sebagai pemilik ini sangat unik, karena tanah yang sebenarnya milik Karaton Surakarta Hadiningrat, kondisinya di lapangan digunakan untuk masyarakat, terutama abdi dalem dan sentana dalem yang sekarang ini banyak menempati tanah dan bangunan yang dimiliki karaton. Hak pengelolaan sebagai pemilik tanah dan bangunan dapat berupa hak untuk melakukan pendataan tanah dan bangunan, baik secara fisik dan administratif tentang siapa saja yang menggunakan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Karaton Surakarta Hadiningrat, hak untuk menetapkan dan memungut biaya sewa apabila tanah itu digunakan oleh orang lain yang diberi izin dengan berbagai macam hak tanah yang dipunyai oleh karaton, dan hak untuk menarik kembali kepemilikan.

Hak pengelolaan sebagai pengguna, bisa diartikan tanah dan bangunan yang dimiliki Karaton Surakarta Hadiningrat akan dipergunakan sebagai apa, untuk apa, dan siapa yang menggunakan (Karaton Surakarta Hadiningrat atau pihak lain atas izin karaton). Tapi disini yang dimaksud sebagai pengguna, adalah

Karaton Surakarta Hadiningrat itu sendiri. Walaupun memiliki hak pengelolaan sebagai pengguna, jangan sampai Karaton Surakarta Hadiningrat menggunakan tanah dan bangunan itu dengan fungsi yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Hak pengelolaan sebagai pengguna lebih kepada penggunaan tanah dan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat serta segala kelengkapannya untuk keperluan upacara, peringatan, dan perayaan-perayaan lainnya dalam rangka adat Karaton Surakarta Hadiningrat. Lebih luas lagi hak pengelolaan sebagai pengguna haruslah juga memperhatikan pelestarian bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁷

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁸

Sedangkan menurut Maria S. W. Sumardjono, penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.¹⁹

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro: “Dapat dibedakan menjadi dua, penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

¹⁹ Maria. S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hm. 42.

yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris, terutama meneliti data primer.”²⁰

3.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Data yang diperoleh berpedoman pada segi-segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris. Pendekatan yuridis menggunakan sumber data sekunder²¹, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum agraria, peraturan mengenai pengelolaan tanah dan bangunan bersejarah, peraturan yang memberikan pengaturan kepada Karaton Surakarta Hadiningrat untuk melakukan pengelolaan tanah dan bangunan yang dimilikinya, *palilah-palilah* yang dikeluarkan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat, dan artikel-artikel yang relevan dan mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris menggunakan sumber data primer²² untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan langsung dengan aspek kehidupan kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengelolaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 51, bdkn. dengan Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid.*, hlm. 20 – 21.

²² *Ibid.*, hlm. 51, bdkn, *ibid.*, hlm. 20 – 21.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Karaton Surakarta Hadiningrat. Istilah analitis mengandung makna, mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna atau definisi terhadap kebijakan pengelolaan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Karaton Surakarta Hadiningrat.

3.3 Penentuan Sampel

Untuk menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *non random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana objek atau individu dalam populasi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak di Karaton Surakarta Hadiningrat yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan tanah dan bangunan yang berbentuk *Palilah Griya Pasiten*.

Sebagai responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemimpin Pengageng Pasiten, lembaga di Karaton Surakarta Hadiningrat yang membawahi masalah tanah dan bangunan.

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

²⁴ *Ibid*, hlm. 196.

- b. Staf Pengageng Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat yang bertugas mengurus administrasi *Palilah Griya Pasiten*.
- c. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan wawancara. Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini, adalah wawancara yang tidak berpatokan/bebas terpimpin. Alasan utama penggunaan wawancara tidak berpatokan/bebas terpimpin, adalah menghindari kehabisan pertanyaan dan dapat diperoleh data yang mendalam berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian.

Data sekunder, diperoleh dengan pengumpulan data model ini dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah, dan doktrin para sarjana.

Data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

- 3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.
 - 4) Peraturan Karaton Surakarta Hadiningrat yang berhubungan dengan masalah tanah dan bangunan yang sekarang tertuang dalam bentuk *Palilah Griya Pasiten*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang digunakan baik berupa tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah tanah dan bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu data yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini meliputi kamus hukum.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, setelah itu dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis ini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis, menunjukkan cara berfikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan ilmiah. Setelah dianalisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara

deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

²⁵ H. B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Deskripsi Lokasi penelitian Karaton Kasunanan Surakarta

4. 1. 1. Sejarah Singkat Karaton Surakarta Hadiningrat²⁶

Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan penerus dari Kerajaan Mataram didirikan oleh ISKS Pakoe Boewono II pada 17 Suro Tahun Je 1670 atau 17 Februari 1745 Masehi sebagai pengganti dari Karaton Kartasura yang telah runtuh karena adanya pemberontakan Cina (Tiong Hoa) yang dipimpin oleh RM. Garendi (Sunan Kuning) atau lebih dikenal dengan Geger Pecinan pada tahun 1742. Dalam peristiwa Geger Pecinan itu ISKS Pakoe Boewono II berhasil melarikan diri ke Ponorogo yang menyebabkan kekosongan penguasa di Karaton Kartosuro maka para pemberontak mengangkat RM. Garendi sebagai raja dengan gelar Sunan Kuning. Dengan bantuan Adipati Cakraningrat dari Madura maka ISKS Pakoe Boewono II dapat merebut kembali istana Karaton Kartosuro.

Melihat karaton dalam keadaan rusak, maka timbul niat beliau untuk membangun sebuah istana baru, niat ini kemudian disampaikan kepada para pepatih dalem Adipati Pringgalaya dan Adipati Sindurejo. Adapun tempat yang dipilih untuk membangun istana baru adalah tempat yang berada di sebelah timur istana dari istana lama. Setelah rencana ini dibicarakan dengan para nayaka praja,

²⁶ Subbab sejarah Karaton Surakarta Hadiningrat sebagian besar dikutip dari BRM. Aditya Soeryo Harbanu "*Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surakarta Dengan Keraton Surakarta Hadiningrat Dalam Revitalisasi Alun-Alun Utara*", tahun 2005, hal 63 - 72.

maka akhirnya ISKS Pakoe Boewono II mengutus beberapa orang utusan yang terdiri dari ahli nujum Kyai Tumenggung Honggowongso, RT. Puspongoro, serta RT. Mangkuyuda dan seorang Belanda, Mayor Hogendorf.

Setelah beberapa lama berjalan, para utusan menemukan tiga tempat yang dinilai cocok untuk membangun istana, yaitu:

- a. Desa Kadipala, daerahnya rata, subur, tetapi para ahli nujum kurang menyetujuinya sebab walaupun kelak kerajaan besar dan adil makmur, namun cepat rusak dengan terjadinya banyak perang saudara.
- b. Desa Sala, pilihan RT. Honggowongso dan direstui oleh semua utusan, kecuali Mayor Hogendorf. Menurut RT. Honggowongso meskipun terdiri daerah rawa-rawa, tetapi sangat baik untuk pusat kerajaan, sebab nanti akan menjadi kerajaan yang baru, panjang umur, aman, dan makmur. Mayor Hogendorf tidak menyetujui karena alasan tanahnya tidak rata, penuh rawa dan dekat dengan bengawan (sungai).
- c. Desa Sanasewu, daerahnya rata, tetapi RT. Honggowongso tidak menyetujuinya karena menurut penglihatan kebatinannya kerajaan akan berumur pendek, banyak perang dan rakyat akan kembali memeluk agama Hindhu – Budha.²⁷

Kemudian, hasil penelitian itu dilaporkan kepada ISKS Pakoe Boewono II dan dibicarakan oleh seluruh utusan, maka disetujui Desa Sala yang akan dijadikan istana baru tersebut. Maka dikirimlah utusan lagi ke Desa Sala untuk melakukan penelitian tempat yang cocok untuk bakal istana. Utusan itu terdiri dari Pangeran Wijil, Abdi Dalem Jurusuronoto, Kyai Khalifah Buyut, Mas Pengulu Pekik Ibrahim, dan Pujangga Dalem RT. Tumenggung Tirta Wiguna.²⁸ Setelah berjalan ke arah timur beberapa saat, mereka menemukan tempat yang tanahnya berbau wangi, daerah itu disebut sebagai Dusun Talawangi. Setelah diukur ternyata kurang luas untuk dipakai sebagai karaton.

²⁷ Buku Pawarti Surakarta diterbitkan tahun 1939, hlm. 9 – 10.

²⁸ Petikan Buku Nitik Karaton Surakarta Hadiningrat yang dikarang oleh Kusumoyudo, tanpa tahun dan tanpa halaman.

Utusan itu kemudian memutuskan untuk ke Desa Sala dan kemudian bertapa di Kedung Kol. Di Kedung Kol inilah Pangeran Wijil memperoleh “*wisik*” bahwa Desa Sala sudah takdir Tuhan akan menjadi pusat kerajaan baru yang tahan lama. “*Wisik*” itu memerintahkan para utusan untuk menemui Kyai Gedhe Sala, Kepala Perdikan Desa Sala pada jaman Kerajaan Mataram. Selanjutnya Kyai Gedhe Sala bercerita tentang riwayat Desa Sala. Bahwa ketika jaman Kerajaan Pajang, salah satu putra Tumenggung Mayang yang bernama Raden Pabelan mati dibunuh dalam karaton sebab tanpa ijin (sesandi) masuk karaton. Mayatnya dilarung atau dihanyutkan di Kali Pepe dan terdampar di tepi kali sebelah timur Desa Sala.

Kyai Bekel Sala penguasa Desa Sala pada masa itu, ketika melihat mayat itu mendorong mayat itu ke tengah sungai supaya terbawa arus air, tetapi keesokan harinya mayat tersebut telah berada di situ lagi. Peristiwa itu sampai tiga kali. Akhirnya Kyai Bekel Sala “*maneges*” meminta petunjuk Tuhan YME, akhirnya mendapat “*wisik*” bahwa mayat tersebut minta dikubur di situ dan pada waktu itu pula, arwah tersebut mengatakan bahwa sudah menjadi kehendak Tuhan daerah di situ nantinya akan menjadi kerajaan yang besar. Karena mayat itu tidak diketahui namanya maka disebut Kyai Bathang (*bathang* = mayat), tempat makam itu sekarang dinamakan Kampung Bathangan (makam itu sekarang berada di Kawasan Beteng Plasa, Kelurahan Kedung Lumbu).

Setelah mendengar penuturan Kyai Gedhe Sala, maka utusan karaton itu datang ke kuburan Kyai Bathang itu. Mereka kembali ke Karaton Kartasura untuk melaporkan hal tersebut kepada ISKS Pakoe Boewono II. Setelah menerima

laporan tersebut, maka diutuslah Kyai Tohjoyo, Kyai Yosodipuro, serta RT. Padmonegara untuk meneliti Desa Sala dan mengusahakan bisa menjadi pusat kerajaan. Ketika akhirnya para utusan menemukan sumber mata air, mereka melaporkan kepada ISKS Pakoe Boewono II, maka diperintahkanlah kepada Patih Pringgalaya segera dilakukan pembangunan karaton.

Pembangunan karaton segera dilakukan meskipun banyak kendala pada awalnya. Kyai Gedhe Sala sebagai Kepala Desa Perdikan Desa Sala diberi ganti rugi sebesar 10.000 ringgit. Untuk mengurug karaton diambil tanah dari Desa Talawangi dan Desa Sala. Setelah rawa ditutupi dengan kayu-kayu dan tanah, akhirnya diratakan maka dimulailah pekerjaan mengukur calon karaton. Petugasnya adalah Patih Pringgalaya, Kyai Tumenggung Puspongoro, Kyai Tumenggung Honggowongso, Kyai Mangkuyuda, dan Kyai Tumenggung Tirtowiguna.

Untuk pengukuran dan penutupan istana ditunjuk Pangeran Wijil dan Kyai Kalifah Buyut, serta untuk bentuk istana diserahkan ke Kyai Yosodipuro dan Kyai Tohjoyo. Para abdi dalem kalang (tukang) dikerahkan dengan pimpinan masing-masing Kyai Prabasana, Kyai Karyasana, Kyai Harajepura, dan Sri Kuning yang kesemuanya berada di bawah pimpinan Patih Pringgalaya dibantu oleh Bupati Jawi-Lebet. Permulaan pembangunan ditandai dengan sengkalan "*Jalma Sapta Amayung Buwono*" atau 1670 Jawa (1744 M). Istana baru tersebut masih sederhana, maka dipindahkanlah Karaton Kartasura ketempat yang baru di Desa Sala.

Ada beberapa alasan mengapa Desa Sala dipilih sebagai tempat berdirinya karaton yang baru:²⁹

- a. Desa Sala terletak di dekat Tempuran, artinya tempat bertemunya dua sungai, yaitu Sungai Pepe dan Bengawan Sala. Menurut mistik Jawa, tempuran mempunyai arti magis dari tempat-tempat didekatnya dianggap keramat.
- b. Letak Desa Sala dekat dengan bengawan, sebagai sungai terbesar di Jawa yang sejak jaman kuno mempunyai arti penting sebagai penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah. Fungsi sebagai penghubung ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain: ekonomi, sosial, politik, dan militer.
- c. Karena Sala telah menjadi desa, sehingga untuk mendirikan karaton tidak diperlukan tenaga pembabat hutan yang didatangkan dari tempat lain.
- d. Dihubungkan dengan bangunan suci, Sala atau Cala (Sansekerta) yang berarti ruangan atau bangsal besar disebut-sebut dalam *Oud-Javansche Oorkonde* (OJO) No. XLIII dari Singasari pada jaman Mpu Sendok (852 M).
- e. Dihubungkan dengan pengaruh dan kepentingan Kompeni yang sangat menentukan dalam mencari tempat untuk karaton baru. Sejak 1705 sesudah mendapatkan keuntungan besar dari Pakoe Boewono I, prinsip kebijaksanaan politik kekuasaan VOC di Batavia ditujukan untuk mendukung dan mempertahankan Kerajaan Mataram.
- f. Menggunakan *petangan* sesuai dengan adat yang berlaku. Menurut kepercayaan Jawa, keadaan tanah akan berpengaruh pada penghuni rumah kediaman yang didirikan di atas tanah itu. Berhubungan Kadipala dan Sanasewu yang semula dicalonkan sebagai tempat kedudukan karaton baru, tidak memenuhi persyaratan petangan, maka kedua tempat itu tidak dipilih.

Dalam tahap awal pembuatan karaton tersebut peranan Adipati Pringgalaya, Bupati Dalem dan Bupati Luar bertindak sebagai pemimpinnya sangat besar. Pembuatan karaton masih sederhana, yaitu dengan bambu dianyam (*bethek*), bukan dari batu bata. Pembangunan ini selesai pada tahun 1745 dan selanjutnya adalah persiapan perpindahan karaton.³⁰ Pada masa pemerintahan

²⁹ Darsiti Suratman, "*Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1839 – 1930*", Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, tahun 2000, hlm. 66 – 73.

³⁰ Bram Setiaji, "*Raja di Alam Republik Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*", Jakarta: Bina Rena Pariwara, tahun 2000, hal: 185.

ISKS Pakoe Boewono II, terjadi peristiwa besar yang menyebabkan Karaton Surakarta Hadiningrat terpecah menjadi dua. Akibat terjadinya pemberontakan oleh Pangeran Mangkubumi. Pecahnya karaton ini ditandai dengan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang berisi:

- a. Gelar Raja Kabanaran ialah Sultan Hamengkubuwono I.
- b. Kerajaan yang baru itu akan berpusat di kota Yogyakarta di Desa Beringharjo.
- c. Masing-masing kerajaan menguasai separuh Tanah Jawa (Mataram).

Dengan Perjanjian Giyanti tersebut wilayah Karaton Surakarta Hadiningrat terbagi menjadi dua yang melahirkan Karaton Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa ini menandai berakhirnya Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai ibukota Mataram, sehingga menjadi pusat pemerintahan Karaton Surakarta Hadiningrat sendiri. Karaton Surakarta Hadiningrat akhirnya terpecah lagi menjadi dua yaitu Karaton Surakarta Hadiningrat dan Puro Mangkunegaran sebagai akibat dari Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757 untuk mengakhiri pemberontakan Raden Mas Said yang berisi:

- a. Tempat tinggal Raden Mas Said di Surakarta, yakni di Sindurejan.
- b. Boleh duduk sejajar dengan Sunan.
- c. Dilarang duduk di dampar, membuat alun-alun, membuat *bale witana*, menjatuhkan hukuman mati, dan tidak boleh menanam *ringin kurung sakembaran*.
- d. Wajib menghadap Sunan tiap hari Senin dan Kamis.

Gelar untuk Raden Mas Said adalah Kanjeng Gusti Ario Adipati (KGPAA) Mangkunegoro I, selain itu Mangkunegoro I juga mendapat tanah

lungguh yang dapat diwariskan pada keturunannya seluas 4000 karya dan diberi hak untuk mendirikan pasukan sendiri, yaitu Legiun Mangkunegaran.

4. 1. 2. Deskripsi Kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat

Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan kompleks bangunan bersejarah yang dibangun sebagai pusat kerajaan (ibukota kerajaan) berdiri di atas tanah seluas 54 Ha yang terletak di pusat Kota Surakarta dan merupakan cikal bakal dari adanya kota Surakarta sekarang ini. Komplek bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat secara keseluruhan dimulai dari Gapura Gladag, Alun-Alun Lor termasuk Masjid Gedhe, Baluwarti, Kedaton (tempat tinggal raja), Alun-Alun Kidul sampai Gapura Gading. Komplek bangunan kedaton ini dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 6 meter dan tebal 2 meter di beberapa tempat tertentu. Sedang untuk keluar masuk warga di kompleks Baluwarti ada empat pintu besar yang bernama “*Lawang Gapit*” dari keempat penjuru.

Bangunan yang dinamakan karaton adalah kediaman ratu dan sekaligus “*pepunden*” bagi kerabat karaton. Bangunan tersebut kecuali mempunyai nama, juga merupakan “*pasemon*” yang mengandung tuntutan³¹, sehingga setiap bangunan karaton mempunyai makna yang terkandung didalamnya yang merupakan perlambang kehidupan manusia dari lahir hingga kembali ke asalnya (mati). Untuk mengetahui makna bangunan karaton perlu disimak *Sabda Dalem Sahandap Dalem Sampeyan Dalem Sawarga Hingkangminulya Hingkang Wicaksana* ISKS Pakoe Boewono X: “*Karaton Surakarta Hadiningrat, hawya*

³¹ Yosodipuro, “*Karaton Surakarta Hadiningrat Bangunan Budaya Jawa Sebagai Tuntunan Hidup/Pembangunan Budi*”, Solo: Macrodata, tahun 1994, hlm. 3.

kongsi dinulu wujudé wewangun kewala, nanging sira padha nyurupana sarta hanindakna maknane kang sinandi, dimen dadya tuntunan laku wajibing urip hing dunya tumeken delahan”.³²

Adapun bangunan karaton apabila masuk Karaton Surakarta Hadiningrat melewati utara terdapat:

a. Gapura Gladag

Gapura ini terletak di ujung paling utara, berhiaskan dua Arca Gupala atau Pandita Yaksa pernah mengalami perbaikan di tahun 1930 M bertepatan dengan 8 Windu (Tumbuk Ageng) usia sinuhun Pakoe Boewono X. Merupakan pintu masuk utama, dua gapura lainnya terdapat di sisi timur dan barat, yang masing-masing menghubungkan kampung Kedung Lumbu dan Pasar Klewer. Dalam konsep kosmologi Hindu, tata gapura semacam ini mengartikan sebuah dunia pusat kosmos. Sedang menurut sikap batin masyarakat Jawa dimaknai sebagai perlambang pengendalian nafsu. Gladag sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu “*hanggladag*” yang berarti menyeret (menarik). Pada jaman dulu di tempat inilah hewan-hewan hasil buruan “*digladag*” sebelum disembelih.

b. Gapura Pamurakan

Gapura Pamurakan adalah gapura kedua sebelum memasuki Alun-Alun Lor (utara). Dahulu tempat ini merupakan tempat untuk membagi daging hewan buruan kepada rakyat. Sudah tentu tidak semua rakyat akan mendapat bagian. Hal ini sebagai perlambang bahwa orang hidup harus mau menerima apa adanya yang diberikan oleh Sang Pencipta (*narima ing pandum*).

³² Yosodipuro, *Ibid*, hlm. 3. Artinya: “*Karaton Surakarta Hadiningrat jangan hanya dilihat wujud bangunannya saja, tetapi supaya pada mengerti dan melaksanakan makna yang tersembunyi untuk menjadi tuntunan hidup di dunia sampai akhirat nanti.*”

c. Alun-Alun Lor sebagai lambang jagad raya

Suatu lapangan luas yang dulunya berpasir, sehingga jika siang hari panas dan malam hari dingin. Ini mempunyai makna bahwa dunia ada dua hal yang berlawanan: siang malam, suka duka, kaya miskin dan sebagainya, sehingga orang harus sabar dan lapang dada. Dulu dipakai untuk latihan prajurit, olah raga, perayaan-perayaan. Kondisi Alun-Alun Lor sekarang ini sudah ditanami rumput dan ada jalan umum yang melingkari serta diberi pagar keliling.

d. Pohon Beringin

Terkenal dengan sebutan Ringin Kurung karena pohon beringin ini dipagari oleh pagar besi yang mengelilingi. Pohon beringin ini dulu dibawa dari Karaton Kartasura waktu pindahnya karaton masih berwujud “*petetan*”. Membawanya dengan cara “*diemban*” dengan kain cinde. Sebelah timur bernama Jayandaru, sebelah barat bernama Dewandaru. Ditanam oleh Papatih Dalem Pringgalaya atas perintah ISKS Pakoe Boewono II. Pohon beringin merupakan lambang pengayoman, keadilan, dan kewibawaan. Oleh karena itu, jaman dahulu kawula atau rakyat yang ingin meminta keadilan kepada raja, melakukan “*tapa pepe*” diantara kedua pohon beringin ini.

Disamping kedua pohon beringin, ada empat pohon beringin yang lain, yaitu:

1. Kyai Jenggot di arah barat daya.
2. Beringin Wok tumbuh di arah timur laut.
3. Beringin Gung tumbuh di arah tenggara.
4. Beringin Bintur tumbuh di arah barat laut.

e. Masjid Agung

Masjid Agung Karaton Surakarta Hadiningrat dibangun oleh ISKS Pakoe Boewono II bersamaan dengan pindahnya Karaton Kartasura ke Surakarta, namun yang memasang saka guru adalah ISKS Pakoe Boewono III pada tahun 1689 – 1784 M. Bangunan masjid berbentuk tajuk, yakni bangunan klasik beratap susun tiga yang ditafsirkan sebagai pokok-pokok tuntunan Islam: iman, islam, dan ihsan.

f. Bangunan bersejarah lainnya di sekitar Alun-Alun Lor

Di sekeliling Alun-Alun Lor terdapat bangunan-bangunan. Di sebelah barat adalah Gedong Kiwo, Keparak Kiwo, Jekso Penumping, Pemajegan. Gedung di sebelah utara dinamakan Kadipaten Anom, Bumi Gede, Keparak Tengen, Gedong Tengen, dan Bangsal Patalon. Kadipaten Anom dan Bumi Gede berubah menjadi tempat kursus pedalangan dan kerajinan wayang kulit dan gamelan. Gedong Kiwo, Keparak Kiwo, Joglo Penumping sekarang menjadi kios-kios dan Pemajegan sekarang menjadi gudang. Bangsal Patalon sekarang menjadi Kantor Polsek Pasar Kliwon.

g. Pagelaran Sasana Sumewa

Merupakan tempat “*pisowanan*” pepatih dalem beserta bawahannya dan merupakan tempat mengundang undang-undang negara dan peraturan-peraturan. Bangunan ini bernama “*tridenta*”, yakni kampung jejer tiga yang tengah kecil. Bangunan yang sangat luas dengan tiang penyangga 48 buah sebagai peringatan sewaktu dipugar dan disempurnakan oleh ISKS Pakoe Boewono X yang waktu itu berusia 48 tahun (1913 M).

Dulu disebut “*Tratag Rambat*”, karena waktu pertama didirikan bersamaan dengan pindahnya Karaton Kartasura ke Surakarta bangunan ini berwujud pendapa luas beratap anyaman bambu. Di depan Pagelaran Sasana Sumewa Karaton Surakarta Hadiningrat terdapat tugu peringatan 200 tahun berdirinya Karaton Surakarta Hadiningrat yang didirikan pada masa pemerintahan Pakoe Boewono X tahun 1939 M.

h. Bangsal Pengrawit

Di tengah Pagelaran Sasana Sumewa terdapat Bangsal Pengrawit di bawa dari Karaton Kartasura, dulunya berasal dari jaman Karaton Majapahit yang kemudian ke Demak dan berturut-turut sampai Karaton Surakarta Hadiningrat. Di Bangsal Pengrawit terdapat batu lempengan yang di tanam sebagai lantai, dahulu merupakan tempat duduk Raja Hayam Wuruk dari Majapahit.

i. Bangsal Pacikoran

Bangsal di sebelah barat Pagelaran Sasana Sumewa, dahulu dipakai sebagai tempat menunggu bagi para pesakitan yang sedang menunggu hukuman.

j. Bangsal Pacekotan

Bangsal ini berada di sebelah timur Pagelaran Sasana Sumewa, dahulu digunakan sebagai tempat menunggu mereka yang akan menerima hadiah.

k. Siti Hinggil Lor

Dibangun oleh ISKS Pakoe Boewono III tahun 1701 Jawa (1774 M). Terletak di sebelah selatan Pagelaran Sasana Sumewa. Pada jalan menuju Siti Hinggil melalui tangga terdapat lempengan bernama Sela Pamecat yang dibawa dari Kartasura. Di kompleks Siti Hinggil Lor banyak terdapat bangunan antara lain:

1. Kori Wijil

Berupa pintu besi yang merupakan lambang agar kita supaya berhati-hati bila berucap atau “*wijiling lesan*”, sehingga tidak menyakitkan hati orang lain.

2. Bangsal Sewayana

Bangunan pendapa sebagai tempat duduk para sentana dan abdi dalem golongan riyo nginggil ke atas waktu menghadap raja pada upacara Garebeg dan lainnya.

3. Bangsal Manguntur Tangkil

Bangunan pendapa kecil di sebelah selatan Bangsal Sewayana yang dilantainya ada batu lempeng yang dulunya merupakan tempat duduk Prabu Suryowisesa dari Kerajaan Jenggala. Bangsal ini dipakai raja untuk “*siniwaka*” (Senin dan Kamis) atau ketika raja memutus perkara, sehingga dinamakan juga Bangsal Pancaniti, artinya ketika memutuskan perkara dihadiri oleh lima pembesar:

- a. Sinuhun sebagai pembesar kerajaan.
- b. Papatih dalem sebagai jaksa.
- c. Pujangga.
- d. Abdi dalem pangulu sebagai anggota.
- e. Senopati sebagai anggota.

Bangsal Manguntur Tangkil ini dibawa secara utuh pada waktu pindahnya Karaton Kartasura ke Surakarta.

4. Bangsal Witana

Bangsal ini terletak di belakang/selatan Bangsal Manguntur Tangkil. Tempat duduk para abdi dalem estri, bedaya, jaka pelara-lara, emban, inya, cethi, dan ampilan keprabon (perlengkapan upacara).

5. Bale Manguneng

Bangunan di tengah Bangsal Witana berinding kaca dengan penutup kelambu. Didalamnya terdapat Meriam Nyai Setomi, salah satu pusaka yang dikeramatkan Karaton Surakarta Hadiningrat.

6. Bangsal Gandek Kiwo dan Gandek Tengen

Bangsal Gandek Kiwo berada di sebelah barat laut Bangsal Sewayana. Tempat untuk menyiapkan perlengkapan upacara dan juga tempat caos (jaga) abdi dalem. Bangsal Gandek Tengen berada di sebelah timur laut dipakai sebagai tempat Gamelan Kodok Ngorek ditabuh.

7. Bale Bang

Terletak di sebelah barat Bangsal Sewayana. Sebagai tempat menyimpan gamelan-gamelan seperti Kyai Singakuro (Gamelan Setu), Kyai Pamedarsih, Kyai Monggang Arum, Kyai Bodro Hirowono, Kyai Pari Paksa, Kyai Surak, Kyai Gora, dan lain-lain.

8. Bale Angun-Angun

Berada di sisi tenggara atau sebelah selatan Bangsal Gandek Tengen, tempat ditabuhnya Gamelan Monggang. Pada bangunan Siti Hinggil Lor ini juga terdapat beberapa meriam pusaka seperti Kyai Poncoworo (pernah digunakan oleh Sinuwun Mangkurat Agung buatan 1645 M), Kyai Santri (dibuat 1650 M), Kyai

Segarawono (pemberian VOC tahun 1599 M), Kyai Suwuh Brasto (VOC), Kyai Brinsing (dari Siam), Kyai Bagoes (dari Jenderal Van Leen), Kyai Nakoela dan Kyai Sadewo (VOC), Kyai Koemborowo dan Kyai Kadal Boentoeng (zaman Mataram). Di samping itu, Meriam Kyai Sapu Jagad di depan Pagelaran Sasana Sumewa. Bangunan Siti Hinggil merupakan lambang kehidupan manusia secara lahir.

9. Kori Renteng

Berupa bangunan tembok penyekat di belakang Bangsal Witana.

10. Kori Mangu

Berupa pintu besi di ujung selatan Siti Hinggil Lor bentuknya dapur “*semar tinandhu*”.

1. Kori Brodjonolo/Kori Gapit Lor

Pintu gerbang masuk kawasan Baluwarti dari sebelah utara. Dibuat dari jaman ISKS Pakoe Boewono III tahun 1694 (1757 M). Brodjo artinya “*gaman*” (senjata) yang sangat tajam, sedangkan “*nolo*” artinya batin, jadi arti yang terkandung didalamnya adalah jika ingin mencapai kesempurnaan, maka harus bijaksana dan tajam penglihatan batinnya. Di kanan kiri Kori Brodjonolo terdapat bangsal kecil-kecil. Sebelah utara bernama Bangsal Brodjonolo dan sebelah selatan bernama Bangsal Wisamarta yang berarti bahwa untuk mencapai kesempurnaan kita harus menghilangkan segala rasa, pikiran jahat dan sebagainya. Di sebelah timur Kori Brodjonolo terdapat genta (lonceng besar). Melalui Kori Brodjonolo masuk ke Maderata/Balerata sebuah bangunan terbuka yang didirikan ISKS Pakoe Boewono X pada tahun 1855 dengan sengkala

“*Kaya Marganing Sarira Tunggal*” sebagai tempat perberhentian kereta atau kendaraan tamu.

m. Kori Kamandungan

Pintu besar yang berjajar tiga buah, berbentuk kupu tarung bentuknya dapur “*semar tinandhu*”. Kamandungan berasal dari kata “*mandhung*” yang artinya berhenti. Masuk disini terdapat kaca besar yang mengandung maksud siapapun jika akan masuk karaton harus berhenti sejenak untuk merapikan diri supaya pantas dilihat. Arti yang terkandung didalamnya bahwa manusia harus mawas diri (introspeksi).

n. Bangsal Smarakata dan Bangsal Marcukundha

Setelah melewati Kori Kamandungan terdapat pelataran yang bernama Sri Manganti. Di sebelah barat terdapat Bangsal Smarakata yang dipakai sebagai tempat menunggu abdi dalem bupati keatas pada saat “*pisowanan*” pemberian ganjaran. Di sebelah timur terdapat Bangsal Marcukundha dahulu dipakai tempat “*pisowanan*” abdi dalem opsir, prajurit serta untuk menjatuhkan hukuman terhadap putra sentana yang bersalah. Di belakang bangunan ini terdapat Panti Pidana, berupa ruangan sel (penjara) bagi putra sentana yang dijatuhi hukuman. Dari kedua tempat itu, mengandung makna untuk menjaga kewibawaan raja, tidak ada pandang bulu (pilih kasih) dalam menerapkan hukum. Yang salah dihukum yang berjasa mendapat hadiah/ganjaran.

o. Sri Manganti

Melewati halaman, maka sampai pada bangunan yang bernama Sri Manganti Lor, di sini juga ada cermin. Di tempat ini raja berhenti menanti

datangnya tamu kerajaan. Di buat pada masa ISKS Pakoe Boewono III 1685 Jawa (1758 M).

p. Panggung Sanggabuwana

Bangunan menara setinggi \pm 30 meter yang terdiri atas 5 lantai dibuat pada masa PB III oleh tukang batu bernama Kyai Baturetno serta tukang Kayu Nayawreksa. Di atas panggung terdapat lambang naga bersayap yang dinaiki orang yang sedang mentang panah yang merupakan candra sengkala "*Naga Muluk Titian Janma*" atau 1708 Jawa.

q. Pendapa Ageng Sasana Sewaka

Merupakan bangunan pusat (inti) "*pisowanan*" serta tempat upacara tingalan jumenengan raja (ulang tahun naik tahta). Bangunan ini menghadap ke timur di ujung timur ada bangunan Bangsal Malige yang menjadi satu dengan Pendapa Ageng Sasana Sewaka. Di sebelah utara dan selatan pendapa terdapat emperan yang disebut Paningrat Lor dan Paningrat Kidul di sebelah barat terdapat pendapa Sasana Parasdy, kesemua bangunan ini menjadi satu. Bangunan ini pernah terbakar habis pada tanggal 31 Januari 1985 dan dibangun kembali selesai pada tahun 1987.

r. Sasana Handrawina

Bangunan dipergunakan untuk menjamu tamu-tamu karaton. Bangunan ini juga pernah terbakar habis pada tanggal 31 Januari 1985 dan dibangun kembali selesai pada 1997.

s. Magangan

Komplek bangunan yang dulu sebagai tempat prajurit yang magang di tengah-tengah ada pendapa besar. Disekelilingnya terdapat bangunan-bangunan dulu tempat perlengkapan pakaian prajurit dan senjata-senjata. Sekarang menjadi tempat perkantoran karaton.

t. Sasana Pustaka

Bangunan di sebelah selatan Sasana Handrawina ini dipakai sebagai tempat perpustakaan Karaton Surakarta Hadiningrat.

u. Nguntarasono

Terletak di pelataran Karaton sebelah utara sebagai tempat menunggu para sentono sebelum “*sowan*” masuk ke pendapa ageng.

v. Sasana Wilapa

Bangunan tempat kantor panitera dalem. Pada sebelah timur pelataran Karaton ada bangunan yang dulu dipakai tempat tinggal Pangeran Adipati Anom (calon raja). Sekarang dipakai sebagai Museum Karaton Surakarta Hadiningrat.

w. Dalem Pakubuwanan

Bangunan tempat tinggal permaisuri raja.

x. Keputren

Keputren merupakan komplek bangunan di dalam karaton yang merupakan tempat tinggal para istri-istri raja, putra-putri raja, abdi dalem estri. Pada dasarnya Keputren hanya diperuntukkan bagi golongan wanita saja. Para putra raja, jika sudah dewasa (sudah sunat) harus keluar dari Keputren.

Di dalam Keputren, ada banyak sekali bangunan, antara lain:

1. Dalem Paku Buwanan

Merupakan bangunan tempat tinggal permaisuri raja. Di tempat ini terdapat bangunan yang bernama Sanggar Singan yang merupakan tempat raja bermeditasi.

2. Karaton Kilen

Merupakan tempat tinggal sinuhun sendiri atau permaisuri raja. Bangunan ini saka gurunya berasal dari Karaton Kartasura yang dibawa pada waktu pindahnya Karaton Kartasura ke Karaton Surakarta Hadiningrat.

3. Panti Arta

Merupakan tempat kantor keuangan karaton. Kemudian menjadi tempat tinggal dari salah satu istri ISKS Pakoe Boewono XII.

4. Panti Rukmi dan Panti Hastuti

Merupakan tempat tinggal para istri raja.

5. Tursino Puri

Tempat tinggal istri raja dan abdi dalem estri.

6. Tursino Renggo

Tempat istirahat raja.

7. Purwakanthi

Tempat untuk merakit bunga keperluan sesaji.

8. Klinik

Tempat rumah sakit karaton dan juga tempat praktek dokter karaton.

9. Pasar

Di dalam Keputren dulu ada pasar yang khusus diperuntukkan bagi warga Keputren. Hal ini diadakan mengingat pada zaman dulu penghuni Keputren jumlahnya banyak sekali.

10. Sasana Hadi

Tempat tinggal raja. Dipakai terakhir oleh ISKS Paku Buwono XII.

11. Sasana Narendra

Tempat tinggal raja sekarang, yakni ISKS Paku Buwono XIII.

12. Langen Katong

Tempat tinggal raja. Di sebelahnya ada bangunan yang dipakai untuk menyimpan gamelan Sekaten.

13. Bandengan

Komplek bangunan yang didalamnya terdapat kolam ikan. Di tengah kolam ini ada bangunan “*Pulo*” yang merupakan tempat sholat dan “*medhar sabda*” oleh raja. Pada halaman Bandengan disimpan batu meteor yang jatuh di Kali Prambanan pada awal abad ke 20. Batu meteor ini sekarang sudah tidak sebesar dulu sewaktu ditemukan karena dipakai sebagai bahan pamor keris karaton yang dibuat pada masa itu.

14. Masjid Pujosono

Masjid ini terletak di Komplek Bandengan. Di samping untuk sholat masjid ini dipakai untuk menyemayamkan jenazah raja sebelum di bawa upacara pemberangkatan jenazah.

15. Banon Cinawi

Bangunan tempat istirahat raja.

16. Dalem Ageng Prabasuyasa

Didalamnya terdapat “*petanen*” yang menghadap ke selatan sebagai tempat penyimpanan benda-benda karaton.

17. Jonggring Salaka (Sanggar Pamujan)

Bangunan bertempat di sebelah utara Dalem Ageng Prabasuyasa sebagai tempat pusaka dan tempat bersemedi sinuhun. Di sebelah barat Dalem Ageng Prabasuyasa terdapat suatu gunung kecil yang diberi nama Ngargopuro, yang dibangun pada masa ISKS Pakoe Boewono X, sebagai syarat supaya umur Karaton Surakarta Hadiningrat lebih lama dari yang diramalkan waktu dibangunnya Karaton Surakarta Hadiningrat, yaitu 200 tahun.

18. Argapeni

Masih dalam lingkungan Ngargopuro. Di situ di bangun Panggung Jambon sebagai tempat sinuhun bersantai.

19. Pendapa Dayinta

Pendapa yang berada di timur Dalem Paku Buwanan tempat tinggal permaisuri raja.

20. Alun-Alun Kidul

Alun-Alun Kidul yang berada di sebelah selatan merupakan alun-alun “*pungkuran*” yang sebenarnya adalah halaman muka karaton yang menghadap ke selatan. Alun-Alun Kidul merupakan perlambang dari alam “*awang uwung*” atau alam pengrantuan, yaitu alam alus sukma yang dalam perjalanan setelah

meninggalkan raga, sehingga relatif merupakan *space* kosong, hanya ada ringin kurung sakembaran.

Pada masa dahulu Alun-Alun Kidul menjadi tempat latihan perang para abdi dalem prajurit yang disaksikan langsung oleh raja dan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Minggu pagi. Di Alun-Alun Kidul terdapat Gerbong Kereta Jenazah ISKS Pakoe Boewono X dan Gerbong Kereta Wisata. Di sebelah selatan terdapat Gapura Gading yang merupakan pintu gerbang karaton dari arah selatan.

21. Siti Hinggil Kidul

Melewati Kori Brodjonolo Kidul ke arah selatan sampai pada Siti Hinggil Kidul, bangunan ini pada masa dahulu digunakan untuk “*seba*” pada hari tertentu saat dilakukan upacara. Saat ini, bangunan ini sering digunakan untuk acara yang berkaitan dengan kegiatan budaya, yakni pagelaran wayang kulit, tari, dan lain-lain.

22. Baluwarti

Bila memasuki Kori Brodjonolo Lor maupun Brodjonolo Kidul akan menemukan daerah yang mengitari karaton. Daerah ini dinamakan Baluwarti dari kata Portugis “*balu arte*”, artinya benteng pertahanan. Daerah Baluwarti merupakan tanah untuk sentana dalem serta abdi dalem yang mempunyai hubungan darah dengan raja. Di daerah itu juga terdapat kampung-kampung yang dihuni golongan prajurit karaton. Golongan prajurit tamtama tinggal di sebelah timur karaton sekarang terkenal dengan nama Tamtaman, prajurit carang menempati sebelah timur dari karaton sekarang dikenal dengan nama Carangan. Abdi dalem wireng menempati sebelah barat daya karaton sekarang dikenal

dengan nama kampung Wirengan. Abdi dalem Metengan, yaitu abdi dalem yang buta menempati sebelah barat daya karaton terkenal dengan nama Ngelos. Abdi dalem hordenas menempati sebelah barat daya karaton, sekarang terkenal dengan nama Hordenasan. Abdi dalem seniman penabuh gamelan dan musik menempati sebelah barat karaton terkenal dengan nama kampung Gambuhan.

Sebelah timur dan barat dari Kori Brodjonolo Kidul merupakan tempat menyimpan beras bagi keperluan karaton sekarang terkenal dengan nama Kampung Lumbung Kulon dan Lumbung Wetan. Sekulanggen merupakan tempat Nyai Sekulanggi yang memimpin dan bertanggungjawab terhadap keperluan beras karaton. Gondorasan merupakan tempat tinggal Nyai Gondorasa, abdi dalem estri yang bertanggungjawab terhadap segala macam sesaji yang diperlukan oleh karaton.

Disamping itu banyak rumah pangeran diantaranya Mloyokusuman tempat tinggal Pangeran Mloyokusumo (Putra ISKS Pakoe Boewono IX), Sindusenan merupakan tempat tinggal Pangeran Sinduseno (cucu ISKS Pakoe Boewono IX) yang sekarang menjadi Asrama Pusdiktop TNI Angkatan Darat, Mangkuyudan dulu tempat tinggal arsitek karaton Mangkuyuda, Suryaningratan dulu tempat tinggal Bupati Gandek Tengen Suryoningrat, Ngabeyan dulu tempat tinggal GPH. Hanggabehi (Putra ISKS Pakoe Boewono XI), Purwadiningratan dulu tempat tinggal Bupati Nayaka Purwodiningrat, Sasana Mulya, dan lain sebagainya.

4. 1. 3. Musibah Kebakaran Karaton Surakarta Hadiningrat

Pada tanggal 31 Januari 1985 Karaton Surakarta Hadiningrat mengalami kebakaran besar yang menghancurkan bangunan inti Karaton Surakarta Hadiningrat akibat korsleting listrik. Bangunan yang terbakar meliputi Pendapa Ageng Sasana Sewaka, Bangsal Malige, Paningrat (Lor dan Kidul), Pendapa Sasana Parasdya, Sasana Handrawina, Dalem Ageng Prabasuyasa, Dalem Pakubuwanan, Pendapa Dayinta, Sanggar Singan, Bangsal Siyaga. Di samping bangunan yang terbakar ada sebagian pusaka yang ikut terbakar. Kemudian atas prakarsa Presiden Soeharto dibentuk panitia swasta yang terkenal dengan nama Panitia Pembangunan Kembali Karaton Surakarta Hadiningrat yang beranggotakan 13 orang sehingga disebut panitia 13 dipimpin oleh Menko Polkam Surono. Pembangunan dilaksanakan selama 2 tahun dan upacara purna pugar dilakukan pada tanggal 17 Desember 1987.

4. 1. 4. Raja-raja Karaton Surakarta Hadiningrat

Sejak berdirinya Karaton Surakarta Hadiningrat sampai sekarang, raja-raja yang pernah memerintah adalah sebagai berikut:

a. ISKS Pakoe Boewono II

Memimpin sejak kepindahan karaton dari Karaton Kartasura Hadiningrat ke Karaton Surakarta Hadiningrat.

b. ISKS Pakoe Boewono III

Naik tahta pada tanggal 5 Suro 1675 – 25 Besar 1714 tahun Jawa atau 15 Desember 1794 – 26 September 1788 M dan memerintah selama 39 tahun.

c. ISKS Pakoe Boewono IV

Naik tahta pada tanggal 28 Besar 1714 – 23 Suro 1747 tahun Jawa atau tanggal 29 September 1788 – 10 Oktober 1820 M dan memerintah selama 33 tahun.

d. ISKS Pakoe Boewono V

Naik tahta pada tanggal 2 Suro 1748 – 29 Besar 1750 tahun Jawa atau tanggal 10 Oktober 1820 – 5 September 1823 M dan memerintah selama 3 tahun.

e. ISKS Pakoe Boewono VI

Naik tahta pada tanggal 9 Suro 1751 – 18 Desember 1757 tahun Jawa atau tanggal 15 September 1823 – 14 Juni 1830 dan memerintah selama 7 tahun.

f. ISKS Pakoe Boewono VII

Naik tahta pada tanggal 22 Besar 1757 – 27 Ruwah 1786 tahun Jawa atau tanggal 1 Juni 1830 – 10 Mei 1858 M dan memerintah selama 28 tahun.

g. ISKS Pakoe Boewono VIII

Naik tahta pada tanggal 4 Muharam 1786 – 25 Jumadi Lakir 1790 tahun Jawa atau tanggal 17 Mei 1858 – 28 Desember 1861 dan memerintah selama 3 tahun.

h. ISKS Pakoe Boewono IX

Naik tahta pada tanggal 4 Muharam 1790 – 28 Rejeb 1822 tahun Jawa atau tanggal 30 Desember 1861 – 17 Maret 1893 dan memerintah selama 32 tahun

i. ISKS Pakoe Boewono X

Naik tahta tanggal 12 Ruwah 1822 – 1 Suro 1877 tahun Jawa atau 30 Maret 1893 – 20 Februari 1939 M dan memerintah selama 46 tahun.

j. ISKS Pakoe Boewono XI

Naik tahta tanggal 7 Maulud 1870 – 21 Jumadilawal 1876 tahun Jawa atau 25 April 1939 – 6 Juni 1945 M dan memerintah selama 6 tahun.

k. ISKS Pakoe Boewono XII

Naik tahta pada 2 Ruwah 1876 atau tanggal 12 Juli 1945 – 11 Juni 2004 M dan memerintah selama 59 tahun.

Sekarang ini Karaton Surakarta Hadiningrat yang memerintah adalah ISKS Pakoe Boewono XIII yang dulunya bergelar KGPH. Hanggabehi naik tahta pada 10 September 2004. ISKS Pakoe Boewono XII tidak mempunyai permaisuri, sehingga yang berhak sebagai pengganti raja adalah putra tertua laki-laki dari garwa ampil, yaitu KGPH. Hanggabehi. Pada “*angger-angger*” atau aturan hukum adat yang berlaku di Karaton Surakarta Hadiningrat yang dapat menjadi putra mahkota atau calon raja adalah:

- a. Jika raja mangkat dan mempunyai putra laki-laki dari permaisuri maka penggantinya adalah putra laki-laki tertua dari permaisuri.
- b. Jika raja mangkat dan tidak mempunyai putra laki-laki dari permaisuri maka penggantinya adalah:
 1. adik laki-laki raja dari permaisuri, jika tidak ada;
 2. paman raja dari permaisuri, jika tidak ada;
 3. putra laki-laki tertua raja dari garwa ampil.

Selain itu, ada nama-nama gelar yang hanya diberikan kepada putra raja yang dapat dipakai sebagai tanda bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon raja. Nama-nama itu: Hanggabehi, Mangkubumi, Puruboyo, dan Buminoto. Tapi,

nama-nama gelar itu akan gugur haknya menjadi raja, jika raja mempunyai putra laki-laki dari permaisuri.

4. 1. 5. Struktur Organisasi Karaton Surakarta Hadiningrat Pemerintahan ISKS Paku Buwono XII

Struktur organisasi internal Karaton Surakarta Hadiningrat pada prinsipnya membagi fungsi dan tugas yang menangani kegiatan karaton menjadi sepuluh bidang pokok. Kedudukan setiap bidang masing-masing di bawah koordinasi pengageng.

a. Pengageng Sasana Wilapa

Membidangi tata usaha pranatan (aturan), dawuh dalem (perintah raja), nawala dalem (surat menyurat), kahartakan (keuangan), penerangan, yayasan-yayasan, dan sebagai koordinator dari seluruh pengageng.

b. Pengageng Museum/Pariwisata

Membidangi urusan museum, sasana pustaka (perpustakaan), pagelaran, alun-alun, dan pariwisata.

c. Pengageng Keputren

Membidangi urusan keputren, yaitu bertanggung jawab atas kegiatan sesaji, pusaka-pusaka, dan seluruh abdi dalem putri.

d. Pengageng Karti Praja

Membidangi urusan tata usaha, wismayana, listrik, air minum, telepon, ekspedisi, dan ganjaran.

e. Pengageng Pasiten

Membidangi tata usaha, pengelolaan pasiten (aset tanah), pesanggrahan, dan bangunan rumah-rumah.

f. Pengageng Mandrabudaya

Membidangi tata usaha, penjagaan, lembisana, lengentaya, prajurit, pengrawit, dan keparak jawi.

g. Pengageng Sasana Prabu

Membidangi tata usaha, reksacundoko, sewa, kebondarat, reksapusaka, reksa suyata dan nendra.

h. Pengageng Kartipura

Membidangi tata usaha, karya reksa wahana, getaswandana (sopir), panti pradipta (rumah jaringan listrik), kebo kyai slamet, kereta, mobil, dan kalang.

i. Pengageng Yogiswara

Membidangi tata usaha, Kabupaten Imogiri, Makam Haji, Juru Surunoto, Merbot, Juru Kunci Imogori, Juru Kunci Kota Gede, Pasareyan Girilaya, Pasareyan Banyu Sumurup, Pasareyan Panitikan, Pasareyan Laweyan, Pasareyan Demak, Bathara Katong, Butuh (Sragen), Ki Ageng Selo, Bondan Kejawen, dan Sunan Muria.

j. Pengageng Kusuma Wandowo

Membidangi tata usaha, urusan sentana dalem dan pikekah.

4.2 Kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam Pengelolaan Tanah dan Bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta

4.2.1 Kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam Pengelolaan Tanah setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta

Peristiwa kebakaran Karaton Surakarta Hadiningrat pada tanggal 31 Januari 1985 membawa hikmah tersendiri. Setidaknya ada dua hal yang penting, yaitu: pertama, Karaton Surakarta Hadiningrat kembali diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia setelah sekian lama tidak diingati, yaitu dengan pembentukan panitia swasta pembangunan kembali Karaton Surakarta Hadiningrat, yang merupakan inisiatif Presiden Soeharto sendiri dan kedua, keluarnya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta yang pada intinya menegaskan pengembalian aset yang semula dikuasai oleh negara pada Karaton Surakarta Hadiningrat.

Keluarnya Keppres itu sebenarnya membuat Karaton Surakarta Hadiningrat senang, tapi kebingungan terletak pada masyarakat Baluwarti yang menganggap ini merupakan tanah Negara dan tanah nenek moyang mereka. Oleh karena banyak tanah dan bangunan yang sebenarnya milik Karaton Surakarta Hadiningrat dan karena adanya pengelolaan sebelumnya yang meletakkan tanah dan bangunan yang sebenarnya milik karaton dijadikan aset negara yang

memungkinkan adanya pengurusan pendaftaran hak milik secara pribadi terhadap tanah dan bangunan yang ditempati oleh warga, telah berubah dimiliki oleh pribadi atau badan hukum.

Pengelolaan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat sendiri sebenarnya sudah sejak lama sekali terjadi atau sebelum Indonesia merdeka. Pengelolaan aset berupa tanah dan bangunan yang dimilikinya dengan cara masih sederhana. Sederhana dalam arti karena Karaton Surakarta Hadiningrat masih mempunyai kekuasaan politik yang kuat dan warga yang patuh pada Raja/Sunan, maka pencatatan pun hanya sekedar dicatat atau diberikan kepada orang yang mengabdikan dan mempunyai jasa kepada Karaton Surakarta Hadiningrat. Pengumuman pemberian tanah dan bangunan kepada seseorang yang berjasa kepada karaton itu diumumkan pada semacam lembaran negara/lembaran karaton, jadi bentuknya seperti pengundangan undang-undang di era sekarang.

Status tanah Karaton Surakarta Hadiningrat sebelum kemerdekaan Indonesia, di bagi dalam lima kelompok:

- a. *Domein Recht* Karaton Surakarta (DRS), yaitu tanah karaton yang statusnya di bawah kekuasaan Karaton Surakarta yang tersebar di wilayah kekuasaan Karaton Surakarta.
- b. *Domein* Karaton Surakarta (DKS), yaitu tanah yang menjadi milik Karaton Surakarta, misalnya Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, dan Baluwarti.
- c. Sunan Grond (SG), yaitu tanah yang menjadi milik Sunan.

- d. Tanah Leluhur, yaitu tanah yang merupakan warisan dari Sinuhun Pakubuwono yang pernah memerintah sebelumnya. Misal tanah pesanggrahan, petilasan-petilasan, dan makam-makam.
- e. Tanah *Recht Van Eigendom* (RVE), yaitu tanah milik Karaton Surakarta yang disewakan, misalnya kepada Belanda dan pengusaha perkebunan.

Selain itu masih ada tanah Karaton Surakarta Hadiningrat yang diberikan kepada pihak lain lagi, yang dibagi dalam lima kelompok juga sebagai berikut:

- a. Tanah *Paringan Dalem*, yaitu tanah yang diberikan kepada pangeran atau putra raja. Tanah itu diberikan/dipinjamkan selama pangeran itu hidup dan masih membutuhkan. Bila sudah tidak membutuhkan, tanah harus dikembalikan kepada raja.
- b. Tanah *Palilah Anggadhuh* Turun Temurun, yaitu tanah yang diberikan kepada abdi dalem (kawula karaton) yang bersifat turun temurun, tetapi biasanya yang masih ada garis keturunan.
- c. Tanah *Palilah Anggadhuh*, yaitu tanah yang diberikan kepada abdi dalem yang mengabdikan untuk karaton dan tidak bersifat turun temurun.
- d. Tanah *Palilah Magersari*, yaitu tanah yang diberikan kepada abdi dalem karaton atau abdi dalem para pangeran (sentana dalem) dan bertempat tinggal di pekarangan yang sama.
- e. Tanah *Tenggan*, yaitu tanah yang diberikan kepada seseorang yang dipercaya untuk menjaga suatu wilayah misalnya juru junci.

Apabila status tanah diatas dan dihubungkan dengan kondisi Baluwarti sekarang maka:

- a. Untuk tanah *paringan dalem* berubah menjadi tanah *anggaduh*.
- b. Tanah *palilah anggadhuh* turun temurun berubah menjadi tanah *anggaduh* dengan batas waktu tiga tahun.
- c. Tanah *palilah anggadhuh* berubah menjadi tanah *anggaduh* dengan batas waktu tiga tahun.
- d. Tanah *palilah magersari* berubah menjadi tanah *magersari* dengan batas waktu tiga tahun.

Pengelolaan tanah dan bangunan sejak dimulai adanya Keppres itu berada di tangan Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat. Namun sejak pemerintahan Paku Buwono XIII pengelolaan tanah dan bangunan berada di Pengageng Pasiten. Dalam memenuhi tertib administrasi pengelolaan tanah dan bangunan, Karaton Surakarta Hadiningrat mengeluarkan *palilah* yang diberi nama *Palilah Griya Pasiten*. Sampai sekarang ini Karaton Surakarta Hadiningrat mengeluarkan *Palilah Griya Pasiten* dengan bermacam-macam titel, yaitu *Palilah Griya Pasiten* dengan titel hak *anggaduh*, *Palilah Griya Pasiten* dengan titel hak *magersari*, dan *Palilah Griya Pasiten* dengan titel hak *tenggan*, serta perjanjian kontrak.

Palilah Griya Pasiten adalah semacam perizinan yang dikeluarkan oleh raja untuk penggunaan tanah dan bangunan milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Jadi tanah dan bangunan yang dimiliki oleh karaton itu diizinkan untuk digunakan oleh seseorang dengan berbagai ketentuan seperti sentana dalem dan abdi dalem karaton. Di era sekarang semakin banyak orang yang bertempat tinggal di wilayah Baluwarti, karena dulunya diajak teman atau saudara untuk bekerja di karaton

sebagai abdi dalem karaton dan ini sudah berlangsung sangat lama dan banyak abdi dalem yang merasa mempunyai hubungan istimewa dengan karaton. Sebagai balas jasa/hadiah untuk abdi dalem, maka karaton mengizinkan para abdi dalem dan sanak saudaranya tinggal di lingkungan karaton sampai sekarang.

Pengelolaan tanah dan bangunan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat yang dimulai sejak sebelum keluarnya Keppres Nomor 23 tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, mulai diintensifkan lagi pada tahun 2000/2001 oleh Bagian Pasiten. Bagian Pasiten (siti artinya tanah) di Karaton Surakarta Hadiningrat adalah bagian (lembaga) yang berwenang mengurus pertanahan milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Lembaga Pasiten ini telah ada sejak zaman dahulu, bersamaan dengan berdirinya Karaton Surakarta Hadiningrat. Adapun tugas Bagian Pasiten adalah:

- a. Mengurus masalah pertanahan dan bangunan milik Karaton Surakarta Hadiningrat.
- b. Mengurus permohonan ijin-ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan bangunan milik Karaton Surakarta Hadiningrat.
- c. Menerima pembayaran uang sewa tanah dan bangunan milik Karaton Surakarta Hadiningrat.

Pada era Paku Buwono XIII, Pengageng Pasiten mempunyai wewenang langsung terhadap urusan pertanahan yang menjadi milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Wewenang Pengageng Pasiten meliputi:

- a. Tanah milik Karaton Surakarta Hadiningrat.
- b. Rumah (dalem) milik Karaton Surakarta Hadiningrat.

- c. Pesanggrahan milik Karaton Surakarta Hadiningrat, antara lain: Langenarjo, Paras (Pracimoharjo di Boyolali), dan Ngendromarto (Boyolali, Selo).
- d. Makam-makam, antara lain: Imogiri, Kotagede, Laweyan, Ngenden, Bekas Keraton Kartasura, Makam Haji, Ki Ageng Selo (Grobogan, Purwodadi), Ki Ageng Tarub (Purwodadi), dan Tegal Arum (Tegal).

Program Bagian Pasiten untuk melakukan pendataan tanah dengan menggunakan instrumen *Palilah Griya Pasiten*, terbagi dalam tiga langkah kegiatan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Sosialisasi kebijakan dilakukan oleh Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai penanggung jawab dan Bagian Pasiten sebagai pelaksana teknis, antara lain:

1. Pemberitahuan kepada RT/RW bahwa akan ada pendataan.
2. Pertemuan langsung dengan warga Baluwarti.

Karena terbatasnya dana dan personel, maka ditempuh cara pemberitahuan kepada abdi dalem yang juga *magersari* dengan sistem *getok tular*. *Getok tular* adalah sistem pemberitahuan di mana orang yang diberitahu pertama kemudian menyebarkan informasi ke warga yang lain.

b. Tahap Sosialisasi

Kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat yang berupa *Palilah Griya Pasiten* adalah merupakan peraturan yang dibuat oleh Karaton Surakarta Hadiningrat terhadap tanah dan bangunan milik Karaton Surakarta Hadiningrat di Baluwarti. Kepada warga Baluwarti yang selama ini memiliki surat tanah hak

sewa Pemerintah Kota Surakarta di minta oleh pihak Karaton Surakarta Hadiningrat untuk diganti dengan *Palilah Griya Pasiten* yang dikeluarkan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat.

Palilah Griya Pasiten adalah ijin untuk menempati tanah dan bangunan di Baluwarti dengan sistem menyewa kepada Karaton Surakarta Hadiningrat. Untuk itu kepada warga harus membayar uang duduk Lumpur/sewa tanah. Kepada warga Baluwarti yang belum memiliki buku *Palilah Griya Pasiten* tersebut akan diminta keterangan tentang sejarah tanah dan bangunan yang ditempatinya sehingga mereka bisa tinggal di wilayah Baluwarti. Kemudian warga tersebut diberitahu tentang peraturan baru tersebut, dan kepada mereka diharuskan memperoleh ijin dari Karaton Surakarta Hadiningrat. Buku *Palilah Griya Pasiten* itu berlaku selama tiga tahun, baik untuk *anggadhuh* turun temurun, *anggadhuh*, dan *magersari*.

c. Tahap Pelaksanaan

Setelah sosialisasi mengenai *Palilah Griya Pasiten* dilaksanakan, maka pada tahun 2000 dan 2001 dilanjutkan dengan penarikan uang sewa yang terdapat dalam *palilah* dan dilakukan oleh Bagian Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat.

1. Pembagian tugas penarikan uang *palilah*

Karena sumber daya yang terbatas dari abdi dalem, maka Karaton Surakarta Hadiningrat menggunakan abdi dalem garap (pegawai Pasiten) dibantu oleh abdi dalem anon-anon (bukan pegawai Pasiten) yang diberi surat tugas oleh Karaton Surakarta Hadiningrat. Dalam melaksanakan tugasnya, abdi dalem garap menerima pembayaran uang *palilah* di Kantor Pasiten. Sebelumnya abdi dalem

garap membuat surat timbalan (panggilan) kepada penduduk melalui abdi dalem anon-anon.

2. Sistem penarikan uang *palilah*

Pelaksanaan penarikan uang *palilah* di Baluwarti oleh Bagian Pasiten lebih digunakan sistem pendekatan pribadi, artinya kesadaran masyarakat untuk membayar perlu ditumbuhkan. Kesadaran yang dimiliki ada dua macam:

- a) Kesadaran tinggi, biasanya kesadaran ini dimiliki oleh abdi dalem karaton yang bertempat tinggal di Baluwarti, sehingga tanpa diberi sosialisasi tentang *Palilah Griya Pasiten* pun mereka aktif sendiri.
- b) Kesadaran rendah, yaitu kesadaran yang dimiliki warga yang bukan abdi dalem Karaton Surakarta Hadiningrat sehingga memerlukan suatu sosialisasi.

3. Pembayaran uang *palilah*

Mekanisme pembayaran uang *palilah* adalah sebagai berikut:

- a) Pembayaran secara langsung

Penduduk yang mempunyai buku *Palilah Griya Pasiten* langsung membayar ke Bagian Pasiten.

- b) Pembayaran tidak langsung

Karena sungkan ke Karaton Surakarta Hadiningrat atau alasan kesibukan lain, maka mereka menitipkan uang pembayaran kepada abdi dalem bagian garap Pasiten atau orang lain.

d. Tahap Pelaporan

Dari pembayaran uang *palilah* tersebut Bagian Pasiten melaporkan ke Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat, berupa laporan per tiga bulan.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh pengageng pasiten, sampai sekarang telah dikeluarkan tiga *palilah* dan satu perjanjian, yaitu *Palilah Griya Pasiten* untuk hak *anggaduh*, *Palilah Griya Pasiten* untuk hak *magersari*, *Palilah Griya Pasiten* untuk hak *tenggan*, dan perjanjian kontrak. Berbagai macam hak yang diizinkan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat membuat kewajiban pengguna tanah dan bangunan juga beragam pula.

a. *Palilah Griya Pasiten* untuk hak *anggaduh*

Kewajiban/janji para pihak yang memiliki *Palilah Griya Pasiten* dengan titel hak *anggaduh* adalah:

- 1) Mengindahkan dengan tulus ikhlas, dengan iktikad baik, segala peraturan/perintah-perintah dari Parentah Karaton Surakarta, baik yang telah ada maupun yang akan diperintahkan, bagi yang menggaduh tanah.
- 2) Sungguh-sungguh hanya untuk berumah tangga.
- 3) Bila akan mendirikan, memperbaiki, dan merubah serta menjual bangunan harus mendapat izin dari Parentah Karaton Surakarta.
- 4) Kalau pindah (tidak menempati), tanah *gaduhan*-nya harus diserahkan kembali.
- 5) Tiap tahun yang menggaduh diwajibkan membayar uang *dhudhuk lumpur* kepada Parentah Karaton Surakarta.

6) Diwajibkan membayar uang kepada Pemerintah Republik Indonesia, apabila ada pungutan atas tanah tersebut (PBB).

b. *Palilah Griya Pasiten* untuk hak *tenggan*

Kewajiban/janji pihak yang memiliki *Palilah Griya Pasiten* untuk hak *tenggan* adalah:

- 1) Mengindahkan dengan tulus ikhlas, dengan iktikad baik, segala peraturan/perintah-perintah dari Parentah Karaton Surakarta, baik yang telah ada maupun yang akan diperintahkan, bagi yang memiliki *palilah* dengan hak *tenggan*.
- 2) Sungguh-sungguh hanya untuk berumah tangga.
- 3) Tidak boleh menyewakan/apalagi menjual kepada orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
- 4) Tidak boleh mengajak orang lain, kecuali anak dan istri.
- 5) Bersedia memperbaiki/tambal sulam kalau ada kerusakan dengan biaya sendiri serta tidak minta ganti kerugian, apabila di kemudian hari akan meminta ganti rugi segala biaya kerusakan, maka semua yang ada akan menjadi milik Karaton Surakarta Hadiningrat.
- 6) Tidak boleh menerima *magersari*.
- 7) Tidak boleh merubah bangunan, apabila tidak mendapat ijin dari Parentah Karaton Surakarta.
- 8) Apabila Parentah Karaton Surakarta akan mengambil kembali, maka pengguna harus mengembalikan rumah dalam kondisi kosong dalam keadaan

baik seperti sedia kala, semua yang bertempat tinggal harus pergi dari tempat itu, dan tidak meminta pesangon atau hal-hal lain yang sejenisnya.

- 9) Apabila Parentah Karaton Surakarta akan mengambil kembali, maka pengguna harus mengembalikan rumah dalam kondisi kosong dalam keadaan baik seperti sedia kala, dan diberi pesangon sepiantasnya.
- 10) Apabila ada pekarangannya, maka masih diperbolehkan untuk menanam pepohonan yang kecil-kecil. Apabila ingin menanam pepohonan yang besar harus meminta izin dari Parentah Karaton Surakarta.

c. *Palilah Griya Pasiten* untuk hak *magersari*

Dalam *Palilah Griya Pasiten magersari*, yang menjadi milik Karaton Surakarta Hadiningrat adalah tanah, sedangkan bangunan rumah milik pemegang *palilah*. Kewajiban/janji pihak yang memiliki *Palilah Griya Pasiten* dengan titel hak *magersari* adalah:

- 1) Mengindahkan dengan tulus ikhlas, dengan iktikad baik, segala peraturan/perintah-perintah dari Parentah Karaton Surakarta, baik yang telah ada maupun yang akan diperintahkan, bagi yang memiliki *palilah* dengan hak *magersari*.
- 2) Sungguh-sungguh hanya untuk berumah tangga.
- 3) Tidak boleh menyewakan/lebih-lebih menjual kepada orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
- 4) Apabila akan membangun/memperbaiki sebagian bangunan harus minta izin kepada Parentah Karaton Surakarta.

- 5) Apabila Parentah Karaton Surakarta akan mengambil kembali, maka pengguna harus mengembalikan tanah dalam kondisi kosong dalam keadaan baik seperti sedia kala, semua yang bertempat tinggal harus pergi dari tempat itu, dan tidak meminta pesangon atau hal-hal lain yang sejenisnya.
- 6) Apabila yang menggunakan meninggal dan digunakan bukan untuk seperti yang dijanjikan, maka yang menggunakan/ahli warisnya harus mengembalikan kepada Parentah Karaton Surakarta.
- 7) Apabila tidak menepati janji, walaupun hanya satu janji saja, maka *palilah* ini batal dan Parentah Karaton Surakarta dapat mengambil tanah yang digunakan.
- 8) Yang mempunyai hak *magersari*, diwajibkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat di kampung tersebut, seperti iuran kebersihan, iuran keamanan/ronda, dan PBB.
- 9) *Palilah* ini berlaku selama tiga tahun, apabila akan memperpanjang maka ada kewajiban untuk memperbaharui *palilah* ini.

d. Perjanjian kontrak

Kewajiban atau janji pihak yang memegang *Palilah Griya Pasiten* dengan titel hak kontrak:

- 1) Tanah dan bangunan hanya melulu akan digunakan untuk berumah tangga.
- 2) Tidak boleh merubah keadaan ruang/bangunan yang dikontrak tanpa izin Parentah Karaton Surakarta. Apabila ada perubahan dan sudah disetujui oleh Parentah Karaton Surakarta, maka segala biaya dan resiko yang timbul merupakan tanggung jawab pihak pengontrak dan pengontrak wajib memelihara dan merawat rumah seperti miliknya sendiri.

- 3) Pihak pengontrak diwajibkan membayar PBB untuk bangunan/ruang yang dikontrak. Untuk perbaikan seperti mengganti genting yang bocor, talang yang bocor, dan mengapur dinding serta tambalsulam-tambalsulam lainnya biaya ditanggung oleh pihak pengontrak.
- 4) Pengontrak tidak boleh mengikutsertakan seseorang atau orang lain selain, isteri/suami, anak-anak, dan orang tuanya.
- 5) Pengontrak tidak diperbolehkan mengontrakkan lagi atau meminjamkan ruang bangunan itu, baik sebagian atau keseluruhan, tanpa persetujuan dari Parentah Karaton Surakarta dan menggunakan untuk keperluan sungguh-sungguh berumah tangga.
- 6) Pengontrak diwajibkan untuk membayar uang kontrak sesuai dengan kesepakatan antara pengontrak dan Parentah Karaton Surakarta.
- 7) Apabila waktu perjanjian kontrak telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara pengontrak dan Parentah Karaton Surakarta, maka *palilah* ini batal dan tidak diperpanjang.
- 8) Apabila pengontrak telah meninggal dunia dan bangunan/ruang yang dikontrak tidak lagi ditempati suami/isteri, bangunan/ruang yang dikontraknya maka paling lambat dalam waktu satu bulan, pengontrak wajib mengembalikan kepada Parentah Karaton Surakarta.
- 9) Apabila pengontrak melanggar ketentuan perjanjian, maka *palilah* ini batal dengan sendirinya.
- 10) Apabila *palilah* ini sudah habis waktunya, tidak lagi diperpanjang atau batal, maka pengontrak dengan tulus ikhlas hati berjanji menyerahkan

bangunan/ruang tersebut dalam keadaan kosong seperti semula sebelum ada *palilah* ini, beserta kunci-kuncinya kepada Parentah Karaton Surakarta paling lambat satu bulan sesudah habis waktunya kontrak, dan kemudian segera meninggalkan ruang/bangunan itu, tanpa mendapat pesangon dan lain-lain yang sejenis.

Apabila dikaji dari segi hukum perjanjian, *Palilah Griya Pasiten* berupa akta di bawah tangan yang pembuktiannya apabila tanda tangan dalam akta itu dibenarkan/diakui oleh para pihak atau para pihak mengakui kebenaran dalam tanda tangan itu. Dalam hukum perjanjian ada syarat³³ yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Sepakat untuk mengikatkan dirinya.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Dengan kata sepakat berarti ada perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dalam hal ini pihak Karaton Surakarta Hadiningrat sepakat dengan para pengguna tanah/bangunan di lingkungan Baluwarti untuk mengadakan sebuah perjanjian. Para pihak dalam perjanjian yang berbentuk

³³ Pasal 1320 KUHPerdara.

palilah ini tentunya secara umur sudah dewasa, jadi bukan termasuk orang yang tidak cakap membuat perjanjian, seperti orang yang belum dewasa, mereka yang di taruh dalam pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan.³⁴

Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Pada perjanjian yang berbentuk *palilah* ini memperjanjikan antara Karaton Surakarta Hadiningrat dan pengguna tanah/bangunan mengenai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *Palilah Griya Pasiten (angadhuh, magersari, dan tenggan)*. Sedangkan sebab dalam perjanjian ini merupakan sebab yang hal halal, yaitu tanah dan bangunan milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Jadi dengan terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka *Palilah Griya Pasiten (angadhuh, magersari, dan tenggan)* dapat disebut juga sebagai perjanjian.

Menurut pendapat penulis, *Palilah Griya Pasiten* dengan titel hak *angadhuh* dan *magersari* merupakan sebuah bentuk perjanjian sewa menyewa. Karena pemegang *Palilah Griya Pasiten*, dengan titel hak *angadhuh* dan *magersari* hanya menikmati tanah yang mereka tempati. Mereka tidak boleh menjual/menyewakan tanah itu, baik sebagian atau seluruhnya. Ini tampaknya sesuai dengan pengertian sewa menyewa dalam hukum perjanjian, yaitu adanya persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang

³⁴ Pasal 1330 KUHPerdata.

menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak di sewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.³⁵

Dalam *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* dan *magersari*, Karaton Surakarta Hadiningrat melakukan penyerahan nyata, yakni yang menyewakan (Karon Surakarta Hadiningrat) harus melakukan tindakan pengosongan serta menentukan tanah mana yang akan di sewa. Hal ini juga terjadi dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan wajib melakukan penyerahan nyata, dari padanya tidak bisa dituntut penyerahan yuridis. Hal ini telah sesuai dengan kedudukan penyewa sebagai pemilik, dan tidak perlu sebagai *bezitter*. Karena itu tidak diperlukan penyerahan yuridis. Cukup dengan jalan menyerahkan barang di bawah penguasaan si penyewa.

Selain itu pihak yang menyewakan harus juga memberikan tanah yang disewakan dalam keadaan baik dan diwajibkan pula memberi ketentraman kepada si penyewa menikmati barang, selama perjanjian berlangsung. Tanah yang akan disewakan Karaton Surakarta Hadiningrat kepada penyewa sampai sekarang ini belum pernah diketemukan dalam keadaan rusak. Jadi pihak penyewa harus menjaga kondisi tanah itu tetap baik dan terawat sampai berakhirnya perjanjian sewa menyewa antara Karaton Surakarta Hadiningrat dan pihak penyewa. Pada zaman dahulu, sistem *magersari* ini yang membangun rumah di atas tanah, maka rumah itu biasanya berbahan dasar kayu saja. Jadi, apabila Karaton Surakarta Hadiningrat membutuhkan tanah untuk keperluan apapun, bangunan itu tinggal diangkat. Tetapi sampai sekarang, pembongkaran paksa belum pernah terjadi. Di

³⁵ Pasal 1548 KUHPerdara.

era sekarang, hampir seluruh bangunan dibuat dari beton apabila akan membongkar juga membutuhkan biaya dan belum tentu pembongkaran itu dilakukan tanpa ganti rugi, maka biasanya Karaton Surakarta Hadiningrat mengambil jalan: memberitahukan kepada pemegang *Palilah Griya Pasiten magersari*, terhadap rumahnya diimbau untuk diserahkan kepada karaton.

Selain itu dalam *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* dan *magersari*, terdapat kewajiban bagi pihak penyewa untuk membayar uang sewa/uang penikmatan dan mengembalikan tanah yang disewa dalam kondisi terawat dengan baik. Pembayaran uang sewa itu tergantung jumlah luas tanah yang ditempati oleh penyewa sebesar Rp. 10000, 00 per 100 m² serta kelipatannya dan berlaku surut sampai tahun 1970. Kewajiban penyewa untuk mengembalikan tanah berlaku asas: barang harus dikembalikan dalam keadaan seperti waktu diterima. Kalau barang yang di sewa berupa barang tidak bergerak, maka pada saat pengembalian kepada Karaton Surakarta Hadiningrat, semuanya harus sudah dikosongkan.

Di lihat dari hukum pertanahan, *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* dan *magersari* menganut asas pemisahan horizontal, berarti benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan merupakan bagian tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak sendirinya meliputi benda-benda tersebut. Dalam penerapannya asas hukum ini tidak mutlak, melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang dihadapinya. Atas dasar kenyataan sifat hukum adat itu, dalam rangka asas pemisahan horizontal tersebut, bahwa pembebanan hak tanggungan atas tanah,

dimungkinkan pula meliputi benda-benda sepanjang masih merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan.³⁶

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dalam *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* dan *magersari*, tanah milik Karaton Surakarta Hadiningrat, sedangkan bangunan rumah milik yang menggaduh/*magersari*. Karena ada larangan dari pihak Karaton Surakarta Hadiningrat untuk memperjualbelikan/menyewakan kepada pihak lain tanpa ijin dari Karaton Surakarta Hadiningrat. Maka di dalam praktek rumah itu banyak yang dijual kepada pihak lain, kemudian oleh pihak Karaton Surakarta Hadiningrat dibuatkan surat *palilah* baru atas nama pembeli rumah/bangunan. Hal inilah yang sering terdengar sebagai peristiwa jual beli di dalam wilayah Baluwarti. Menurut Pengageng Pasiten, hal itu tidak benar. Karena yang dijual hanya bangunannya saja, sedang tanahnya tetap menjadi milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Seringkali proses jual beli bangunan itu tidak sejjin Pengageng Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat.

Palilah Griya Pasiten titel hak *tenggan* di era sekarang merupakan perjanjian pinjam pakai. Pinjam pakai inipun juga merupakan persetujuan, pihak yang meminjamkan memberikan barang kepada peminjam untuk dipakai, dan pada saat berakhirnya waktu yang diperjanjikan si peminjam wajib mengembalikan barang kepada pihak yang meminjamkan.³⁷ Ciri-ciri perjanjian pinjam pakai adalah:

1. barang yang diserahkan kepada peminjam, bukan untuk dimiliki tetapi untuk dipakai. Pemilikan atas barang tetap pada orang yang meminjamkan.

³⁶ Penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

³⁷ Pasal 1740 KUHPerdota.

2. pengembalian barang pinjam pakai harus dikembalikan pada secara in natura atas barang tersebut yang dipinjam.
3. tujuan pinjam pakai itu sendiri untuk kepentingan si peminjam. Karena itu si peminjam leluasa menggunakan barang yang dipinjam.
4. peminjaman dan pemakaian barang harus bersifat cuma-cuma. Pemakaian secara cuma-cuma merupakan unsur esensialia dari persetujuan pinjam pakai. Karena sifatnya yang cuma-cuma, maka hampir semua beban kewajiban tertimpa seluruhnya kepada pihak yang meminjam.

Oleh karena itu, untuk menghindari resiko-resiko yang timbul maka pihak peminjam harus bertindak normal atau tidak berlebihan dalam pemakaian barang. Oleh karena itu, peminjam tidak boleh memakai barang di luar ketentuan yang telah disepakati, maupun diluar maksud, sifat barang dan perjanjian barang. Apabila pihak yang meminjamkan membutuhkan barang itu maka pihak peminjam wajib mengembalikan barang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Jadi jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu tertentu, pinjaman berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan, dan barang wajib dikembalikan. Selain itu, peminjam juga wajib mengembalikan barang sekalipun jangka waktu perjanjian pinjam pakai belum berakhir, apabila pihak yang meminjamkan benar-benar sangat memerlukan barang tersebut atau karena keadaan yang tidak dapat disangka olehnya, terpaksa dia memakai sendiri barang tersebut. Karena perjanjian itu sifatnya cuma-cuma maka pihak yang meminjamkan tidak dapat memberikan jaminan penikmatan yang tenteram atas barang yang dipinjam, tetapi dapat diperkecualikan apabila pihak yang

meminjamkan enggan membayar upah dan ganti rugi atas biaya yang mendesak yang telah dikeluarkan oleh si peminjam, maka peminjam mempunyai hak retensi/menahan. Tetapi dalam *Palilah Griya Pasiten Tengan*, si peminjam tidak mempunyai hak retensi karena dalam perjanjian itu tertulis, sanggup untuk memperbaiki segala kerusakan dengan biaya sendiri dan apabila akan meminta ganti kerugian dikemudian hari, Karaton Surakarta Hadiningrat akan meminta lagi bangunan yang di-*tenggan*-nya. Dalam bentuk yang umum, perjanjian pinjam pakai bersifat cuma-cuma dari pihak yang meminjamkan, tetapi dalam *Palilah Griya Pasiten tengan* ini, apabila telah habis waktunya dan Karaton Surakarta Hadiningrat membutuhkan, maka pemegang hak *tengan* akan diberi pesangon.

Dalam pelaksanaannya di era Paku Buwono XIII diadakan penertiban-penertiban karena dalam pelaksanaan *Palilah Griya Pasiten* banyak ditemukan kejanggalan atau mengingkari janji-janji dalam *Palilah Griya Pasiten* antara lain³⁸:

1. Dalam *Palilah Griya Pasiten* tertulis tidak boleh melaksanakan jual beli atau sewa menyewa baik sebagian atau seluruhnya atas bangunan. Dalam prakteknya, ada yang melakukan jual beli atau disewakan baik sebagian atau seluruhnya. Bahkan ada juga, prakteknya jual beli dilaksanakan di depan notaris yang dilakukan oleh para pihak antara penjual dan pembeli.
2. Pada prakteknya, dilakukan juga sewa menyewa dengan menyewakan sebagian bangunan dan memungut bayaran sesuai dengan harga pasar dan tidak melaporkan hal ini kepada Bagian Pasiten.

³⁸ Hasil wawancara dengan Wakil Pengageng Pasiten BPH Drs. Kusumowijoyo.

3. Pemegang anggadah dan *magersari* seringkali mengkontrakkan sebagian bangunan yang ditempatinya. Seperti dalam sewa menyewa pihak yang mengkontrakkan menarik bayaran sesuai dengan harga pasar dan tidak melaporkan kepada Bagian Pasiten.
4. Karena ada yang tidak memegang *Palilah Griya Pasiten* maka mereka tidak membayar uang duduk lumpur kepada Karaton Surakarta Hadiningrat dan bisa jadi juga mereka tidak membayar PBB yang ditarik dan ditetapkan oleh pemerintah.

Ada yang belum selesai sampai sekarang diperdebatkan di wilayah Baluwarti yakni mengenai status tanah Baluwarti sebagai tanah negara atau tanah milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Karena status tanah yang jelas akan mempermudah pelaksanaan *Palilah Griya Pasiten* di lapangan. Menurut Bapak Slameto Rahardjo (salah satu penduduk Baluwarti):

“di Baluwarti ini tidak semua penduduk mengakui kedudukan Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai pemilik tanah yang sah. Pendapat yang menganggap bahwa ini tanah pemerintah adalah pendapat yang keliru, dan pada akhirnya malah akan dapat menghancurkan cagar budaya di wilayah Baluwarti Surakarta. Sebab apabila ada pendapat ini merupakan tanah negara maka akan terjadi penyerobotan atau pensertifikatan tanah oleh masyarakat.”³⁹

Pendapat yang masih mendua juga membuat Karaton Surakarta Hadiningrat sedikit ragu, sebab apabila akan mulai pendataan akan muncul berita macam-macam di media massa. Mengutip pendapat KP. Edi Wirabhumi, selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat, menyatakan dengan tegas bahwa:

³⁹ Wawancara dengan Bapak Slameto Rahardjo, salah satu penduduk Baluwarti dan memegang *Palilah Griya Pasiten Magersari* di wilayah Baluwarti, Surakarta.

“Sebenarnya hak pengelolaan karaton didasarkan kepada hak adat karaton atas tanah yang dipunyai karaton secara syah sejak berdirinya karaton, bahwa sejarah politik nasional sempat mempengaruhi politik agraria adalah hal yang wajar, tetapi sejarah politik juga berpengaruh pada posisi atau status tanah karaton. Dari sisi pengelolaan juga pasti sangat berpengaruh oleh perubahan tersebut. Keppres Nomor 23 tahun 1988 sebenarnya mengatur tentang pengelolaan karaton dimana untuk pengelolaan karaton dibentuk badan pengelola karaton. Sejujurnya keppres dan badan pengelola karaton satu paket yang saling melengkapi, namun pada kenyataan badan pengelola tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pengelolaan tanah karaton seharusnya tidak terpengaruh oleh ketentuan di luar hukum adat.”⁴⁰

Dengan melihat pendapat diatas, berarti tidak ada hambatan, apapun bentuknya. Tetapi di lapangan kondisinya berubah, banyak pendapat yang mengatakan tidak sebagaimana mestinya, misalnya tanah di Baluwarti, merupakan tanah negara. Kondisi ini juga berpengaruh pada kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan pemilikan *Palilah Griya Pasiten*. *Palilah Griya Pasiten* ini penting sebab tercermin dari ungkapan Bapak Slameto Rahardjo yang bercerita:

“waktu diadakan revitalisasi Alun-Alun Utara, kemudian seluruh penduduk yang mendiami wilayah itu didata oleh Dinas Tata Kota Surakarta apakah mempunyai ijin menempati dari Karaton Surakarta Hadiningrat. Yang memiliki ijin mendapat ganti rugi seharga rumah ukuran tipe 21, sedangkan yang tidak mempunyai ijin dari Karaton Surakarta Hadiningrat hanya mendapat ganti rugi sebesar satu juta rupiah”.⁴¹

Permohonan *Palilah Griya Pasiten* ini tidak sulit, sebenarnya mudah.

Pendaftaran *Palilah Griya Pasiten* hanya cukup melampirkan:

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu keluarga

⁴⁰ Wawancara dengan KP Edy Wirabhumi, S.H., M. M., Ketua Lembaga Bantuan Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Slameto Rahardjo, pernah digusur dan diberi ganti rugi yang sedikit karena tidak mempunyai ijin dari Karaton Surakarta Hadiningrat.

- c. Surat permohonan dari yang bersangkutan kepada Pengageng Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat. Untuk bisa tetap bisa bertempat tinggal di atas tanah milik Karaton Surakarta Hadiningrat tersebut atau bisa melanjutkan kontrak atas bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat, maka harus membuat surat permohonan yang diketahui oleh RT dan RW. Surat permohonan berisi sejarah (uraian) dari pemohon tentang statusnya sehingga bisa menempati tanah/bangunan tersebut serta kesanggupan dari pemohon akan mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat.

4.2.2 Kebijakan Pengelolaan bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta

Kebijakan pengelolaan ini terbagi dalam tiga hal:

- a. Kebijakan pengelolaan bangunan di dalam tembok Karaton Surakarta Hadiningrat

	Nama Bangunan	Fungsi lama	Fungsi sekarang
1	Kamandungan	Pintu masuk Karaton Surakarta Hadiningrat	Pintu masuk Karaton Surakarta Hadiningrat
2	Bangsals Marcukundha	1. tempat pisowanan abdi dalem prajurit. 2. tempat menjatuhkan hukuman terhadap putra raja dan sentana dalem yang salah.	Tempat piwulangan pambiwara
3	Bangsals Smarakatha	Tempat menunggu abdi	1. Tempat menunggu

		dalem yang berpangkat bupati keatas pada pisowanan	abdi dalem yang berpangkat bupati keatas pada pisowanan 2. Tempat latihan tari 3. Tempat latihan gamelan
4	Sri Manganti	Tempat Sinuhun menunggu tamu agung	1. tempat Sinuhun menunggu tamu agung 2. tempat anggota keluarga Karaton Surakarta Hadiningrat menerima tamu
5	Panggung Sanggabuwana	Tempat bersemedi Sinuhun	Tempat bersemedi Sinuhun
6	Pendapa Agung Sasana Sewaka	Tempat upacara-upacara besar Karaton Surakarta Hadiningrat: 1. tingalan jumenengan 2. menikahkan putri dan putra raja	Tempat upacara-upacara besar Karaton Surakarta Hadiningrat: 1. tingalan jumenengan 2. menikahkan putri dan putra raja
7	Sasana Andrawina	Tempat raja menjamu tamu agung atau kerabat	Tempat raja menjamu tamu agung atau kerabat, seminar, dan makan malan organisasi
8	Sasana Pustaka	Perpustakaan Karaton Surakarta Hadiningrat	Perpustakaan Karaton Surakarta Hadiningrat

9	Sasana Wilapa	Kantor sekretaris sinuhun	Kantor sekretaris sinuhun
10	Paningrat Lor	Tempat pisowanan abdi dalem	Tempat pisowanan abdi dalem
11	Paningrat Kidul	Tempat gamelan	Tempat gamelan
12	Sasana Parasdyia	1. tempat raja duduk menerima tamu 2. tempat raja melihat latihan tari	1. tempat raja duduk menerima tamu 2. tempat raja melihat latihan tari
13	Bangsals Malige	1. tempat latihan tari putra raja 2. tempat raja menerima penghormatan dari prajurit	1. tempat latihan tari putra raja 2. tempat raja menerima penghormatan dari prajurit
14	Kadipaten	Kantor dari pangeran adipati anom	Museum Karaton Surakarta Hadiningrat
15	Bangsals Bujana	1. Tempat makan 2. tempat salaman dengan tamu yang akan pulang	1. Tempat makan 2. tempat salaman dengan tamu yang akan pulang
16	Bangsals Pradangga	Tempat gamelan	Tempat gamelan
17	Dalem Ageng Prabasuyasa	1. Rumah induk 2. tempat pusaka	1. Rumah induk 2. tempat pusaka
18	Keputren	Tempat tinggal putra dan putri raja	Tempat tinggal putra dan putri raja
19	Langen Katong	Tempat tinggal raja	Tempat tinggal raja
20	Bandengan	Tempat bersemedi	Tempat bersemedi
21	Masjid Pujosono	1. Tempat sholat	1. Tempat sholat

	(Komplek Bandengan)	2. Tempat persemayaman jenazah Raja	2. Tempat persemayaman jenazah Raja
22	Sasana Hadi	Tempat tinggal raja	Tempat tinggal PB XII
23	Sasana Narendra	Tempat tinggal raja	Tempat tinggal PB XIII
24	Banon Cinawi	Tempat tinggal raja	Tempat tinggal PB XIII
25	Jonggring Salaka	1. tempat semedi 2. tempat pusaka	1. tempat semedi 2. tempat pusaka
26	Argapeni	Tempat istirahat raja	Tempat istirahat raja
27	Pakubuwanan	Tempat tinggal permaisuri	Tempat tinggal permaisuri
28	Karaton Kilen	Tempat tinggal raja dan permaisuri	1. tempat semedi 2. tempat pusaka
29	Magangan	Tempat latihan dan menyimpan peralatan perang prajurit	Tempat perkantoran karaton dan prajurit
30	Gedong Sidikara	Pengadilan Karaton Surakarta Hadiningrat	Kantor Kusumowandowo
31	Panti Pidana	Penjara Karaton Surakarta Hadiningrat	Tempat Rapat dan rencana untuk ruang audio visual

Tabel 4. 1 Kebijakan pengelolaan bangunan yang berada di dalam Karaton
Surakarta Hadiningrat

- b. Kebijakan pengelolaan bangunan di luar tembok Karaton Surakarta Hadiningrat dan masih berada di wilayah Kelurahan Baluwarti

	Nama Bangunan	Fungsi Lama	Fungsi Baru
1	Dalem Sindusen	Tempat tinggal Pangeran Sindusen (cucu Paku Buwono IX)	Pusdik Topografi TNI Angkatan Darat
2	Dalem Sasana Mulya	Tempat tinggal putra dalem	1. digunakan tempat resepsi pernikahan putra/putri raja dan cucu-cucu raja 2. sekelilingnya ditempati oleh abdi dalem dan masyarakat umum (kontrak/magersari)
3	Dalem Purwodiningrat	Tempat tinggal Bupati Purwodiningrat	Tempat Tinggal Kerabat Bupati Purwodiningrat
5	Dalem Mangkuyudan	Tempat tinggal bupati	Tempat tinggal putra Paku Buwono XII
6	Kampung Mangkuyudan	arsitek Mangkuyuda	Tempat tinggal keturunan abdi dalem (magersari/kontrak)
7	Dalem Mloyosuman	Tempat tinggal Pangeran Mloyosumo	Menjadi tempat tinggal kerabat Pangeran Mloyosumo
8	Dalem Suryaningrat	Tempat tinggal Bupati Gedong Tengen	Mejadi tempat tinggal keturunan Bupati Gedong Tengen

9	Dalem Joyodiningratan	Tempat tinggal putri Paku Buwono X	1. sekolahan 2. digunakan penduduk (<i>magersari</i> dan <i>tenggan</i>)
10	Dalem Mangkubumen	Tempat tinggal putra Paku Buwono XI	Menjadi tempat tinggal kerabatnya
11	Dalem Cokrodiningratan	Tempat tinggal putri Paku Buwono X	Menjadi tempat tinggal kerabat
12	Dalem Wiryodiningratan	Tempat tinggal Pangeran Wiryodiningrat	Menjadi tempat tinggal kerabat Pangeran Wiryodiningrat
13	Sekulanggen	Abdi dalem sekul langgi	1. abdi dalem sekul langgi 2. sekitarnya digunakan penduduk (<i>magersari</i>)
14	Daerah Tamtaman	Tempat tinggal prajurit tamtama	Tempat tinggal keturunan abdi dalem dan penduduk (<i>magersari</i>)
15	Daerah Carangan	Tempat tinggal prajurit carang	Tempat tinggal keturunan abdi dalem dan penduduk (<i>magersari</i>)
16	Daerah Kestalan	Tempat kandang kuda putri raja	Tempat tinggal masyarakat umum
18	Daerah Wirengan	Tempat tinggal abdi dalem penari	Tempat tinggal keturunan dan umum (<i>magersari</i>)
17	Daerah Gambuhan	Tempat tinggal abdi dalem penabuh gamelan	Tempat tinggal keturunan dan umum (<i>magersari</i>)
18	Daerah Langensari	Tempat kandang kuda dan kusir	Tempat tinggal keturunan abdi dalem, abdi dalem,

			dan masyarakat (kontrak)
19	Sekolah SMP Kesatriyan	Sekolah putra raja dan sentono	Sekolah untuk umum
20	Sekolah Pamardi Putri	Sekolah putri raja dan sentono	Sekolah untuk umum, siang: Sekolah Pamardi Putri, Malam: BPLP Kasatriyan
21	Hordenasan	tempat tinggal abdi Hordenas	Tempat tinggal keturunan abdi dalem dan umum (<i>magersari</i>)
22	Dalem Kusumodilagan	Tempat tinggal putri Paku Buwono X	Diberikan <i>tenggan</i> kepada Putra Paku Buwono XII
23	Gondorasan	1. tempat tinggal Nyai Gondorasa 2. tempat pembuatan sesaji-sesaji Karaton Surakarta Hadiningrat.	1. tempat tinggal Nyai Gondorasa 2. tempat pembuatan sesaji-sesaji Karaton Surakarta Hadiningrat.
24	Lambung Selayur	Tempat lambung padi Karaton Surakarta Hadiningrat	Kosong
25	Sekolah Pamardi Siwi	Sekolahan	Sekolahan
26	Masjid Paramosono (Suronatan)	Masjid	Masjid
27	Dalem Prabudiningratan	Rumah Pangeran Prabudiningrat	Ditempati oleh kerabatnya
28	Dalem Brotodiningratan	Rumah putri PB X	Dimiliki oleh keluarga Letjend (Purn) Soedjono Hoemardhani

29	Dalem	Rumah	Diberikan <i>tenggan</i> kepada BKP.H. Prabuwinoto
30	Ngebrak	Pejagen Prajurit	Barat: poliklinik, dan Timur: Kantor Badan Pengelola Keraton Kasunanan Surakarta
31	Gedong Kreta	Gedung kereta	Gedung kereta

Tabel 4. 2 Kebijakan pengelolaan bangunan di luar tembok Karaton Kasunanan Surakarta

Sebenarnya ada masih ada dua *ndalem* yang berada di luar tembok karaton, yaitu Dalem Suryohamijayan⁴² dan Dalem Ngabeyan⁴³. Kedua rumah itu sekarang dimiliki dengan sertifikat Hak Milik oleh keluarga Cendana. Karaton Surakarta Hadiningrat sendiri tidak tahu menahu pelepasan hak ini, karena karaton sendiri juga tidak pernah dimintai persetujuan oleh pihak yang menempati.

c. Kebijakan pengelolaan Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, dan bangunan yang berada di wilayah tersebut.

	Nama bangunan	Fungsi lama	Fungsi baru
1	Alun-Alun Utara/Lor	1. ruang publik 2. sekaten	1. ruang publik 2. sekaten
2	Masjid Agung	Masjid Karaton Surakarta Hadiningrat	Masjid Karaton Surakarta Hadiningrat

⁴² Dahulu rumah putra PB X, yaitu Pangeran GPH. Suryohamijoyo.

⁴³ Dahulu tempat tinggal putra PB XI, yaitu Pangeran GPH. Hanggabehi.

3	Pagelaran	Pisowanan, tempat mengundang undang-undang	Pisowanan, pameran kebudayaan, bazaar-bazar, dan lain-lain
4	Siti Hinggil	Pisowanan	Pisowanan dan pagelaran tari
5	Bangsals Sewayana	Pisowanan	Pisowanan
6	Bangsals Balebang	Tempat gamelan	Tempat gamelan
7	Bangsals Manguntur Tangkil	Tempat siniwaka	Tempat siniwaka
8	Bangsals Witana	Tempat siniwaka	Tempat siniwaka
9	Bangsals Manguneng	Tempat meriam Nyai Setomi	Tempat Meriam Nyai Setomi
10	Alun-Alun Selatan/Kidul	Tempat latihan perang prajurit	Kandang kerbau Kyai Slamet, tempat gerbong kereka jenazah PB X, dan gerbong kereta wisata PB X

Tabel 4. 3 Kebijakan pengelolaan Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, dan bangunan yang berada disekitarnya.

Kebijakan pengelolaan bangunan tentunya memperhatikan perkembangan yang ada. Apakah fungsi-fungsi lama masih bisa dipertahankan atau kita tetap mempertahankan bentuk arsitektur bangunan dengan berbagai perawatan agar terjaga kelestariannya sehingga anak cucu bangsa ini bisa menikmatinya. Dalam urusan pengelolaan bangunan, Karaton Surakarta Hadiningrat bekerjasama dengan banyak pihak, terutama dalam pembangunan kembali bangunan-bangunan pasca purnapugar karaton, karena kebakaran.

Banyak bangunan di dalam tembok Karaton Surakarta Hadiningrat yang dibangun setelah selesainya purnapugar. Seperti, Sasana Andrawina yang dibangun kembali oleh panitia swasta yang peduli terhadap kebudayaan dan Bangsal Marcukundha yang dalam renovasinya di bantu oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Harus juga di ingat bahwa Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta juga mengisyaratkan bahwa Karaton Surakarta Hadiningrat dapat menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk keperluan upacara, peringatan, dan perayaan-perayaan lainnya dalam rangka adat Karaton Surakarta Hadiningrat.⁴⁴

Peraturan ini menggariskan bahwa keraton dan segala kelengkapannya adalah bangunan-bangunan yang baik yang ada dalam tembok Karaton Surakarta Hadiningrat dan kelengkapannya lainnya sebagaimana di maksud dalam peraturan itu: Masjid Agung dan Alun-Alun Keraton. Untuk dapat dipergunakan dalam upacara dan peringatan adat, tentunya kondisi bangunan harus tetap kokoh dan terpelihara. Karena bangunan dan upacara adat yang diselenggarakan Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bangunan Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan berbagai perlambang dalam kehidupan yang luhur, sehingga mau tidak mau, Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai pusat tertinggi dari nilai-nilai keluhuran harus mempertahankan agar tetap lestari.

Permasalahan kebijakan pengelolaan bangunan hanya pada Alun-Alun Lor/Utara, sejak kemerdekaan Alun-Alun Lor/Utara dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta, sehingga jika ada perayaan Sekaten atau kegiatan apapun, maka

⁴⁴ Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

yang menerima pemasukan sewa lahan adalah Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Sejak zaman reformasi, tepatnya sejak jatuhnya Orde Baru, maka Karaton Surakarta Hadiningrat mengambil alih pengelolaannya sampai sekarang, sehingga Karaton Surakarta Hadiningrat mendapat pemasukan keuangan. Apabila Pemkot Surakarta akan menggunakan harus ijin terlebih dahulu kepada karaton.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988, diatur bahwa kewenangan Karaton Surakarta Hadiningrat atas Alun-Alun Utara adalah:

1. Tanah dan bangunan Keraton Kasunanan berikut segala kelengkapan yang terdapat di dalamnya adalah milik Kasunanan Surakarta yang perlu dilestarikan sebagai peninggalan budaya bangsa. Termasuk pengertian kelengkapan Keraton Kasunanan adalah Mesjid Agung dan Alun-Alun Keraton (Pasal 1 ayat 1 Keppres Nomor 23 Tahun 1988)
2. Sri Susuhunan selaku pemimpin Kasunanan Surakarta dapat menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk keperluan upacara, peringatan, dan perayaan-perayaan lainnya dalam adat Keraton Surakarta (Pasal 2 Keppres Nomor 23 Tahun 1988). Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dalam rangka pariwisata dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi bersama-sama Pemerintah Kota Surakarta dan Keraton Kasunanan (Pasal 3 ayat 1 Keppres Nomor 23 Tahun 1988).

Dengan kewenangan yang begitu luas itupun, sekarang Karaton Surakarta Hadiningrat tetap harus berbagi dengan Pemkot Surakarta. Walaupun pengelolaan Alun-Alun Utara yang telah direvitalisasi sudah diserahkan kepada Karaton Surakarta Hadiningrat, tetapi sampai sekarang masyarakat yang hidup di

wilayah Alun-Alun Utara tetap bingung tanah ini tanah Negara atau tanah pemerintah.

4.3 Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam pengelolaan tanah dan bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

4.3.1 Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam pengelolaan tanah dan bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak KRAT. Mulyocundoko, staf Pengageng Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat. Ada banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan tanah dan bangunan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat. Hambatan itu antara lain⁴⁵:

a. Adanya perdebatan mengenai status tanah Baluwarti

Seperti telah dikemukakan di atas, tanah Baluwarti masih mengandung banyak arti bagi penduduk yang menempatinnya: bisa merupakan tanah Negara, tanah nenek moyang mereka, dan tanah milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Kesimpangsiuran ini terjadi ketika kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta mengumumkan bahwa tanah di Baluwarti merupakan tanah Negara. Kondisi ini memicu konflik antara Karaton Surakarta Hadiningrat, Kantor BPN Surakarta, dan warga Baluwarti. Dengan adanya pengumuman tanah Baluwarti adalah tanah

⁴⁵ Uraian hambatan di sini merupakan hasil wawancara dengan Bapak KRAT. Mulyocundoko, Staf Pengageng Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat.

Negara, ada kegembiraan bagi warga Baluwarti, karena tanah dan bangunan yang telah mereka tempati berpuluh-puluh tahun dapat mereka sertifikatkan atau diperoleh SHM. Tapi bagi Karaton Surakarta Hadiningrat, ini merupakan kesedihan, sebab menurut sejarahnya di Baluwarti yang menguasai adalah karaton. Jadi menurut Karaton Surakarta Hadiningrat, yang bisa mensertifikatkan hanya pihak Karaton Surakarta Hadiningrat sendiri. Apabila hal itu disertifikatkan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat atas nama Sinuhun, apa masyarakat Baluwarti mau menerima, karena ada yang menganggap ini tanah Negara dan tanah nenek moyang mereka. Terus, karena Karaton Surakarta Hadiningrat bukan badan hukum, apabila akan dilakukan pensertifikatan dan penarikan uang sewa/duduk Lumpur agar dianggap sah oleh masyarakat dan tidak menimbulkan pertentangan dengan masyarakat, dapat di bentuk yayasan atau semacamnya. Tapi pendirian yayasan harus jelas, ada AD/ART-nya, ada modal yayasan, ada anggota yayasan. Tentunya akan kesulitan mengumpulkan anggota yayasan yang tersebar di seluruh Indonesia.

- b. Berkaitan dengan *Palilah Griya Pasiten*. Banyak aturan dalam *Palilah Griya Pasiten* yang dinilai memberatkan warga Baluwarti, seperti kalau membangun harus ada ijin dari karaton. Jadi tidak ada IMB di wilayah Baluwarti, yang mengeluarkan IMB adalah Karaton Surakarta Hadiningrat, bukan pemkot Surakarta. Selain itu, juga tidak boleh untuk usaha, karena ini berkaitan dengan wilayah Baluwarti sebagai cagar budaya. Serta, yang paling memberatkan adalah apabila Karaton Surakarta Hadiningrat meminta tanah

tersebut, warga Baluwarti harus tulus ikhlas menyerahkan dengan keadaan kosong dan tanpa imbalan apapun.

- c. Warga Baluwarti mengaitkan *Palilah Griya Pasiten* dengan PBB, adanya pajak berganda, yaitu pajak PBB itu sendiri dan uang sewa/duduk Lumpur yang harus ditanggung oleh warga Baluwarti. Tapi di lain tempat di wilayah Baluwarti banyak diketemukan warga yang tidak punya *Palilah Griya Pasiten* dan tidak membayar yang ditarik oleh Negara.
- d. Di Pengageng Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat, hanya ada sedikit personel yang berpengalaman mengurus masalah pertanahan di wilayah Baluwarti. Pada saat pertama akan dimulai, ada abdi dalem anon-anon yang juga mendapat tugas untuk melakukan pendataan dan penarikan uang sewa/duduk lumpur. Namun, dalam pelaksanaan banyak penyimpangan, karena di lapangan beredar buku *Palilah Griya Pasiten* tanpa ada tanda tangan dan pengesahan dari Karaton Surakarta Hadiningrat, RT/RW, serta saksi-saksi dan banyak tidak menyetorkan uang sewa kepada Pengageng Pasiten.
- e. Selain itu keadaan penduduk di Baluwarti, juga berpengaruh sebab selain abdi dalem. Banyak juga penduduk yang bukan abdi dalem menempati wilayah Baluwarti dengan cara membeli bangunan rumah di Baluwarti. Pendetang di wilayah Baluwarti kebanyakan berasal dari suku bangsa Arab/Santri. Padahal zaman PB X ada ketentuan, wilayah Baluwarti tidak boleh ditempat tinggal oleh penduduk selain penduduk Indonesia dan beragama Islam.

4. 3. 2 Solusi dalam pelaksanaan kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dalam pengelolaan tanah dan bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

Solusi yang diambil oleh Karaton Surakarta Hadiningrat untuk mengatasi hambatan-hambatan itu antara lain:

- a. Melakukan penarikan buku-buku *Palilah Griya Pasiten* yang lama dan melakukan pendataan kembali warga Baluwarti. Dalam kegiatan ini, banyak ditemukan penduduk yang tidak membayar uang sewa/duduk Lumpur selama puluhan tahun dan pelanggaran-pelanggaran terhadap perizinan *Palilah Griya Pasiten*.
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang timbul karena *Palilah Griya Pasiten* di wilayah Baluwarti, diselesaikan di kantor Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat, tidak lagi diselesaikan di rumah warga Baluwarti. Karena dikhawatirkan akan ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaan pendataan.
- c. Terus menerus melakukan sosialisasi tentang pentingnya *Palilah Griya Pasiten* kepada warga Baluwarti. Apabila ini dikaitkan dengan sistem otonomi daerah, di mana pemerintah kota berhak mengatur wilayah yang menjadi daerah otonomnya. Karaton Surakarta Hadiningrat dan Baluwarti berada di wilayah Pemerintah Kota Surakarta, apabila pemerintah kota akan mengadakan penataan terhadap wilayah Baluwarti, dan penduduk Baluwarti tidak mempunyai *Palilah Griya Pasiten*, maka penduduk dapat dianggap bukan penduduk Baluwarti atau penduduk liar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini akan disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan pengelolaan tanah dan bangunan, Karaton Surakarta Hadiningrat mengeluarkan kebijakan, yaitu *Palilah Griya Pasiten* dan perjanjian. *Palilah Griya Pasiten* ada tiga jenis, yaitu: *Palilah Griya Pasiten anggadhuh*, *Palilah Griya Pasiten magersari*, dan *Palilah Griya Pasiten tenggan*. Sedangkan untuk perjanjian, hanya digunakan untuk perjanjian kontrak. Kebijakan *Palilah Griya Pasiten* sebenarnya sudah berlangsung lama, hanya setelah kemunculan UUPA, penarikan uang sewa/duduk lumpur tidak jadi dilakukan lagi dan pengelolaan tanah dan bangunan beralih kepada Pemerintah Kota Surakarta. Setelah keluar Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, aset-aset tanah dan bangunan dikembalikan pada Karaton Surakarta Hadiningrat, setelah dulunya dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta. *Palilah Griya Pasiten*, baik *anggadhuh*, *magersari*, dan *tenggan* merupakan bentuk perjanjian, *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* dan *magersari* termasuk perjanjian sewa menyewa, dan *Palilah Griya Pasiten tenggan* termasuk perjanjian pinjam pakai. Yang pokok dalam perjanjian ini adalah bahwa tanah di Baluwarti adalah milik Karaton Surakarta Hadiningrat. Sedangkan, bangunan pada *Palilah Griya Pasiten anggadhuh* dan *magersari*, bukan milik

Karaton Surakarta Hadiningrat. Pada *Palilah Griya Pasiten tenggan*, tanah dan bangunan milik Karaton Surakarta Hadiningrat.

- b. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat mengelola tanah dan bangunan setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta antara lain: belum jelasnya status tanah di wilayah Baluwarti (tanah Negara, tanah Karaton Surakarta Hadiningrat, atau tanah nenek moyang), dari segi *Palilah Griya Pasiten*, ada ketentuan yang mengatakan apabila Karaton Surakarta Hadiningrat meminta tanah itu, maka penghuninya harus tulus ikhlas menyerahkan bangunan serta tanpa meminta pesangon apapun, adanya anggapan pajak berganda (uang duduk sewa dan PBB), keterbatasan personel Pengageng Pasiten, dan keadaan penduduk Baluwarti yang sudah heterogen. Solusi yang diambil Karaton Surakarta Hadiningrat dalam mengatasi hambatan-hambatan itu: melakukan kembali pendataan warga Baluwarti dan penarikan buku *Palilah Griya Pasiten* yang lama, dalam hal ini ditemukan ada warga yang tidak membayar uang sewa/duduk lumpur selama puluhan tahun, menyelesaikan segala permasalahan yang ada hubungannya dengan *Palilah Griya Pasiten* di kantor pengageng pasiten, dan terus menerus mensosialisasikan penting *Palilah Griya Pasiten* karena sebagai bukti penduduk Baluwarti yang mendiami tanah karaton.

5.2 Saran

- a. Apabila Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Surakarta akan diaktifkan lagi, maka harus

mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis, bukan hanya aspek yuridis saja. Serta, adanya petunjuk pelaksanaan dari peraturan tersebut, agar Karaton Surakarta Hadiningrat tidak lagi ragu-ragu untuk melakukan pendataan warga Baluwarti. Karena semua yang dilakukan Karaton Surakarta Hadiningrat pada dasarnya perlindungan cagar budaya kawasan Baluwarti.

- b. Karaton Surakarta Hadiningrat harus terus berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan dan Pemerintah Kota Surakarta, bahwa tanah di lingkungan Baluwarti tidak bisa disertifikatkan. Apabila ada warga yang akan mensertifikatkan, itu tidak boleh diproses oleh BPN karena merupakan penyerobotan tanah yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
- c. Pengageng Pasiten Karaton Surakarta Hadiningrat harus memperketat pemberian ijin penempatan di wilayah Baluwarti, serta apabila perlu menambahkan sanksi pengusiran apabila warga Baluwarti nekad melanggar ketentuan yang terdapat dalam *Palilah Griya Pasiten*.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pawarti Surakarta diterbitkan tahun 1939, hlm. 9 – 10.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Harbanu, Aditya Soeryo, 2005, *Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surakarta Dengan Keraton Surakarta Hadiningrat Dalam Revitalisasi Alun-Alun Utara*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Istanto, Sugeng, 2002, *Ringkasan Laporan Penelitian Tanah Keraton Surakarta, Hasil Kerjasama Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Kraton Surakarta dan Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Manuskrip: tidak diterbitkan.
- Kusumoyudo, tanpa tahun, Petikan Buku Nitik Karaton Surakarta Hadiningrat.
- Mustopadidjaja, A. R, 1998 *Studi Kebijakan: Perkembangan dan Penerapannya dalam rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, LP FE UI: Jakarta.
- Nurcholish, Hanif, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- S. W. Sumardjono, Maria, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Setiadi, Bram dan KP. Edi Wirabumi (ed), 2006, *Hanaluri Tradisi demi Kejayaan Negeri: Catatan Tahun Kedua Diatas Tahta*, Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta.
- Setiadi, Bram, 2000, *Raja di Alam Republik Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta
- Subekti, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan
- Suratman, Darsiti, 2000, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1839 – 1930*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia
- Sutopo, H. B, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press: Surakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2002, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta, PT. Gramedia Elex Media Komputindo
- Yosodipuro, 1994, *Karaton Surakarta Hadiningrat Bangunan Budaya Jawa Sebagai Tuntunan Hidup/Pembangunan Budi*, Solo: Macrodata

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengadaan Komite Nasional Daerah di Karesidenan, Kota berotonomi dan Kabupaten
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
4. Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tertanggal 15 Juli 1946 yang menetapkan, bahwa daerah Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran untuk sementara sebagai Karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Penetapan Kota Besar di Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.